



**KULI KONTRAK
DI PERKEBUNAN TEMBAKAU
DELI – SUMATERA TIMUR
Tahun 1880 – 1915**

**Tesis
Diajukan untuk
memperoleh gelar Magister Humaniora
pada Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia**

**Oleh:
Yasmis
NPM : 6704040098**

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diujikan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. Dr. Priyanto Wibowo
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. R.Z. Leirissa
Pembimbing
3. Dr. Djoko Marihandono
Pembaca
4. Dr. Magdalia Alfian
Anggota
5. Dr. Mohammad Iskandar
Anggota
6. Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si
Panitera

Disahkan oleh
Ketua Departemen Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Priyanto Wibowo
NIP. 131689560


Prof. Dr. Ida Sundari Husen

LEMBAR PERNYATAAN

Seluruh isi tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Depok, Januari 2008
Penulis

Yasmis
NPM. 6704040098



GLOSSARY

- Afdeling : Wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari keresidenan atau propinsi dan dikepalai oleh seorang asisten residen.
- Cultuurgebied : Istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kawasan di Sumatera Timur yang lahannya banyak dieksploitasi untuk perkebunan yang terdiri dari 4 afdeling yaitu: Deli dan Serdang, Langkat, Simalungun, Tanah Karo serta Asahan.
- Datuk : Gelar kebangsawanan dalam kesultanan Deli.
- Asisten Residen : Kepala wilayah suatu *afdeling*
- Kuli Kontrak : Tenaga kerja di *onderneming* yang menandatangani suatu kontrak kerja dan umumnya direkrut dari luar Sumatera Timur seperti dari Jawa, Cina dan India.
- Koeli Ordonantie : Peraturan tentang kuli
- Kontrolir : Pejabat pemerintah yang mengepalai wilayah *onder-afdeling*.
- Lau Keh : Sebutan bagi orang Cina perantauan yang bermukim di Penang.
- Onderneming : Istilah dalam bahasa Belanda yang berarti perkebunan.
- Onder-afdeling : Wilayah pemerintahan dibawah afdeling yang dikepalai oleh seorang kontrolir.
- Penghulu : Gelar kebangsawanan dalam kesultanan Deli yang kedudukannya di bawah Datuk.
- Tanah Jaluran : Tanah bekas tanaman tembakau yang dipergunakan sebagai tanah pertanian oleh penduduk
- Tandil : Kepala dari para kuli kontrak Cina di *onderneming*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan perkenan Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penelitian ini tidak mungkin terwujud dan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. R.Z. Leirissa sebagai pembimbing yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Dr. Djoko Marihandono sebagai pembaca. Beliau dengan sabar membantu dalam membaca dan menunjukkan kesalahan-kesalahan serta memberikan jalan keluar. Walaupun penulis tahu kesibukan beliau yang tidak sedikit tetapi masih menyediakan waktu untuk penulis demi terselesaikannya tesis ini.


Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada para dosen yang terlibat dalam pemberian materi kuliah selama penulis menjadi mahasiswa di Departmen Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahun Budaya Universitas Indonesia.

Selanjutnya kepada rekan-rekan seangkatan, yakni Edi Suwardi, Dewi, Asiswa, Nani, Harto, Dasman, Tiar, Daru, Rusli, Fera dan Nessa penulis ucapkan terima kasih. Bantuan dan nasihat dari mereka sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semua diskusi, obrolan dan canda ria yang kita lalui bersama menjadi suatu kenangan yang tak terlupakan.

Kepada suami tercinta Risman Soedin yang telah mengizinkan penulis untuk memperdalam ilmu di Universitas Indonesia, tidak ada kata-kata yang tepat untuk menyampaikan terima kasih atas dorongan dan perhatiannya. Di samping itu juga bagi kedua anak-anakku Muhammad Shidqy dan Fadhila, terima kasih dan permohonan maaf saya sampaikan karena selama kuliah maupun penyelesaian tesis ini perhatian yang kalian terima sangat kurang.

Depok, Desember 2007


Yasmis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Glossary	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Skema	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sumber-sumber yang digunakan	15
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB II KONTRAK-KONTRAK KERJA	18
2.1 Kontrak Konsesi Tanah Antara Sultan Deli dan Pemerintah Hindia Belanda	18
2.2 Kontrak Antara Kuli Kontrak dan Pemerintah Hindia Belanda	22
2.2.1 Kontrak Kerja Tahun 1880 Nomor 133	23
2.2.2 Kontrak Kerja Tahun 1911 Nomor 540	28
2.2.3 Kontrak Kerja Tahun 1915 Nomor 421	30
2.3 Simpulan	35
BAB III PENCARIAN DAN PENAMPUNGAN KULI KONTRAK	38
3.1 Sistem Pencarian Tenaga Kerja	38
3.1.1 Tenaga Kerja dari Cina	39
3.1.2 Tenaga Kerja dari Jawa	48
3.2 Sistem Gaji	56
3.3 Sistem Pemukiman	58
3.4 Simpulan	62
BAB IV DAMPAK-DAMPAK YANG MUNCUL DAN DIHAPUSNYA <i>KOELI ORDONANTIE</i>	64
4.1 Dampak masuknya Belanda pada Pemerintahan Pribumi di Kesultanan Deli	66
4.2 Konflik Antara Kuli Kontrak dan Pengelola Perkebunan Tembakau	69
4.3 Perjudian dan Pelacuran	74

4.4	Hapusnya <i>Koeli Ordonantie</i>	77
4.5	Simpulan	84
BAB V	KESIMPULAN	86
BIBLIOGRAFI		90
Lampiran		95




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkebunan tembakau Deli	3
Gambar 2	Jacobus Nienhuijs	4
Gambar 3	Kuli-kuli dari berbagai bangsa dan keturunan	39
Gambar 4	Tandil di Perkebunan Tembakau	44
Gambar 5	Kuli-kuli Jawa	49
Gambar 6	Iklan Penyaluran Tenaga Kerja	53
Gambar 7	Iklan Penyediaan Kuli Kontrak	54
Gambar 8	Iklan Penyaluran Tenaga Kerja	55
Gambar 9	Barak-barak Kuli Cina	59
Gambar 10	Barak-barak Kuli Jawa	60
Gambar 11	Rumah Asisten Kebun	61
Gambar 12	Rumah Sakit Deli Mij	74
Gambar 13	Pengumuman Pencarian Seorang Pelarian	79




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kuli Cina di Sumatera Timur sampai Tahun 1886	45
Tabel 2	Jumlah Kuli Cina, Jawa di Sumatera Timur, 1883-1930	49
Tabel 3	Penduduk Sumatera Timur 1900-1915	51
Tabel 4	Gaji Kuli Pribumi dan Kuli Cina Tahun 1910-1913	57



DAFTAR SKEMA

Skema 1	Struktur Pemerintahan Kerajaan Deli	67
Skema 2	Struktur Pemerintahan Kerajaan Deli Sesudah Masuknya Pengaruh Belanda	68



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli – Sumatera Timur tahun 1880 – 1915, yaitu sejak dikeluarkannya *Koeli Ordonantie* sampai di cabutnya *Koeli Ordonantie* itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontrak-kontrak tentang konsesi tanah antara Sultan Deli dan pengusaha perkebunan dan mencari hubungan dengan pengusaha perkebunan berdasarkan *Koeli Ordonantie*. Selain itu juga mendeskripsikan tenaga kerja serta dampak yang muncul dengan diberlakukannya *Koeli Ordonantie*.

Daerah Deli adalah salah satu daerah di Sumatera Timur yang paling banyak memiliki perkebunan tembakau dibandingkan dengan wilayah Sumatera Timur lainnya. Perkebunan tembakau di Deli di usahakan pertama kali oleh Jacobus Nienhuijs dengan mendapat konsesi tanah dari Sultan Deli selama 99 tahun tanpa membayar sewa sepeserpun.

Selain masalah tanah adalah masalah tenaga kerja. Pada mulanya pengusaha perkebunan tembakau mendatangkan tenaga kerja dari Cina via Penang dan Singapura. Akan tetapi karena tenaga kerja Cina semakin sulit didapatkan akhirnya mendatangkan tenaga kerja dari Jawa.

Demi terlaksananya perusahaan perkebunan dan untuk mengatur tenaga kerja maka di keluarkan peraturan-peraturan tentang kuli (*Koeli Ordonantie*) yang beberapa kali diubah dan dilengkapi pasal-pasal nya. Dalam peraturan ini tidak hanya mengenai hak dan kewajiban kuli tetapi juga hak dan kewajiban pengusaha.

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya perkebunan tembakau ini adalah adanya perjudian dan pelacuran. Hal ini memang disengaja yang tujuannya untuk mengikat kuli-kuli itu agar tetap bekerja lebih lama di perkebunan.

ABSTRACT

The objective of this study was to describe contracts on land concession between the Sultan of Deli and plantation business owners and as well to find its relations with plantation business owners based on *Koeli Ordonantie*. Further to these, this study was directed to provide description on works and its impact when *Koeli Ordonantie* starts to take place.

Deli is one of the regions in East Sumatra that owns the most tobacco plantation. The tobacco plantation business in Deli was first started by Jacobus Nienhuijs whom received the privilege of land concession from the Sultan of Deli for 99 years without rental cost. Despite the land problems, there had been workers problem. At first, tobacco plantation owners flew workers from China through Penang and Singapore. However as it was increasingly difficult to get China workers then they landed workers from Java region.

The impact caused by tobacco plantation was gambling and prostitution. These were done with the intention to tie the workers so they would work in the plantation longer than required.

To enforce the plantation business and ruled the workers, *Koeli Ordonantie* regulations experienced changes, including the articles. The regulation provided not only articles on workers' rights and responsibilities but also business owners.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa kolonial, Sumatera Timur adalah wilayah di Pulau Sumatera yang mengalami eksploitasi besar-besaran oleh pihak swasta terutama dalam pengembangan perkebunan. Pembukaan hutan-hutan, penanaman tanaman komoditi, mengalirnya investasi dalam jumlah besar ke wilayah ini, dan pencarian tenaga kerja dari luar negeri untuk mendukung eksploitasi perkebunan berakibat Sumatera Timur berkembang pesat dan menjadi wilayah yang penting di Sumatera.

Eksploitasi lahan oleh pihak *onderneming*¹ atas beberapa wilayah tertentu memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap sisi kehidupan penduduk yang berada di luar *onderneming*, karena eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pihak *onderneming* mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian penduduk. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat eksploitasi lahan oleh pihak *onderneming* yang cukup luas, Sumatera Timur dimasukkan dalam wilayah perkebunan atau *cultuurgebied*. Wilayah *cultuurgebied* Sumatera Timur terdiri dari empat *afdeling*² yaitu Langkat, Deli-Serdang, Simalungun-Tanah Karo dan Asahan. Dari keempat *afdeling* itu Deli-Serdang berkembang pesat bila

¹ *Onderneming* adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti perkebunan. Di Deli, selain perkebunan tembakau juga ada perkebunan karet dan kelapa sawit. *Onderneming* ini berada dalam *afdeling*. Satu *afdeling* bisa terdiri dari beberapa *onderneming*. DG Stibbe, *Encyclopedie van Nederlandsch Indie, Vierde deel* (Leiden: EJ Brill, 1921), hlm.238

² *Afdeling* adalah wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari keresidenan atau propinsi yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Pada tahun 1916 di Sumatera Timur ada beberapa *afdeling* yaitu di *afdeling* Langkat ada 27 *onderneming*, di Deli 35 *onderneming*, di Serdang ada 14 *onderneming*, Padang Bedagei terdapat 10 *onderneming*, di Batubara 1 *onderneming* dan di Asahan ada 1 *onderneming*. Lihat: DG Stibbe, *Encyclopedie van Nederlandsch Indie, Vierde deel* (Leiden: EJ Brill, 1921), hlm.238

dibandingkan dengan wilayah lain yang mengakibatkan terkonsentrasinya lahan-lahan milik *onderneming*. Akibatnya, pemerintah kolonial memindahkan kota pemerintahan ke kota baru Medan, di jantung daerah *onderneming* yang sedang berkembang.³

Daerah Deli, baik di dataran rendah maupun di bukit-bukit kondisi tanahnya sangat subur. Kesuburan ini disebabkan oleh endapan lumpur yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi dari Bukit Barisan. Daerah Deli tidak pernah mengalami musim kering yang terlalu panjang dan juga tidak pernah mengenal musim hujan yang terlalu panjang. Musim hujan di Deli dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari. Sementara itu di musim kemarau masih ada juga curah hujan yang turun. Sebagai bulan terkering adalah bulan Februari dan bulan terbasah terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember. Suhu tahunan rata-rata 26,7°C.⁴ Keadaan ini memungkinkan tumbuh suburnya tanaman-tanaman, bahkan memunculkan ungkapan yang menyatakan bahwa “tongkatpun bila ditanam akan tumbuh”. Maksud ungkapan ini adalah batang pohon yang ditancapkan di tanah akan tumbuh dengan subur. Oleh karena kesuburan tanah dan iklimnya itu, tidak mengherankan apabila orang banyak membuka lahan perkebunan. Salah satu perkebunan yang dibuka di daerah Deli adalah perkebunan tembakau.

³ Karl J Pelzer, *Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm 31.

⁴ J. Paulus, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie, eerste deel*, (Leiden : E.J. Brill, 1917), hlm. 578

Gambar 1: Perkebunan tembakau Deli



Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkunde (KITLV), No. 5483

Untuk pertama kalinya tembakau ditanam di daerah Deli pada tahun 1863 oleh seorang Arab bernama Syaid Abdullah Ibn Umar Bilsagih,⁵ yang mengaku sebagai Raja Deli. Karena kekurangan modal, ia mengajak saudagar-saudagar Belanda untuk membeli tanah kemudian menanam dengan tembakau di daerah Deli. Ia yakin apabila terdapat saudagar yang menanamkan modalnya di daerah itu maka saudagar itu akan mendapatkan keuntungan yang besar dan usahanya akan maju.

Informasi ini menarik perhatian Firma J. F van Leewen yang berkedudukan di Surabaya. Firma tersebut kemudian mengirimkan pegawainya yang bernama Jacobus Nienhuijs ke tanah Deli dengan tugas mencari kemungkinan membuka perkebunan tembakau yang saat itu menjadi komoditi dagang yang sangat laku di pasaran Eropa. Setelah Nienhuijs mengadakan penelitian, ia melaporkan kepada Firma J. F van Leewen bahwa, pernyataan Syaid

⁵ Muhammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*. (Medan: Percetakan Waspada, 1977), hlm. 24.

Abdullah Ibn Umar Bilsagih tidak benar. Ternyata, daerah Deli merupakan dataran rendah yang berawa-rawa, sebagian besar masih berupa hutan lebat yang dihuni berbagai binatang buas. Setelah mendapat laporan dari Nienhuijs maka Firma J.F. van Leewen tidak bersedia lagi membiayai penelitian Nienhuijs. Dengan kondisi seperti itu, Nienhuijs memutuskan untuk tetap tinggal di Deli sambil meneruskan penelitiannya dan berusaha untuk menanam tembakau.

Gambar 2: Jacobus Nienhuijs



Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkunde (KITLV), No. 2874

Pembukaan perkebunan tembakau yang baru di wilayah ini melibatkan kepentingan berbagai lembaga masyarakat, baik lembaga pemerintahan kesultanan maupun lembaga masyarakat desa. Keterlibatan ini bermula dari masalah hak penggunaan tanah untuk kepentingan perkebunan swasta Belanda yang sebenarnya merupakan tanah milik rakyat dan sultan. Maka untuk proses pengambilalihan tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara sultan dan para datuk.

Pemberian konsesi tanah merupakan sumber pemasukan yang penting bagi elit pribumi yang kadang-kadang para pejabat rendahan pun meminta imbalan atas kerjasama itu. Mula-mula pengusaha perkebunan mendatangi orang yang paling berpengaruh di wilayah itu seperti pejabat-pejabat kesultanan antara lain Datuk, Tengku atau Sibayak⁶ untuk meminta bantuan menjadi perantara dalam berhubungan dengan Sultan. Dalam hal ini tuan kebun memberi uang pelicin dengan janji uang akan ditambah bilamana kontrak tanah telah diperoleh. Sesudah ada kesepakatan antara pengusaha perkebunan dan para pejabat kesultanan, barulah pengusaha perkebunan membuat janji bertemu dengan Sultan.⁷

Pembukaan perkebunan tembakau dimungkinkan apabila sultan memberikan hak konsesi perusahaan tanah atas kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembukaan perkebunan itu hanya melibatkan pengusaha perkebunan dan pihak sultan, tanpa musyawarah dengan para datuk sebagai kepala kampung di wilayah ini. Konsesi ini mengabaikan kedudukan dan hak-hak anggota masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat, khususnya tanah-tanah yang bukan milik sultan. Penduduk tidak rela tanahnya dipergunakan bagi perkebunan-perkebunan sehingga terjadi pertentangan antara pihak perkebunan dan penduduk. Penduduk bertekad untuk mempertahankan tanah milik mereka. Sebagai akibat dari proses pengambilalihan tanah ini maka pada tahun 1872 terjadilah kerusuhan di wilayah Sunggal, yang dikenal dengan pemberontakan Sunggal.⁸

⁶ Datuk, Tengku adalah gelar kebangsawanan dalam kesultanan Deli, sedangkan Sibayak merupakan gelar kebangsawanan yang ada di daerah Karo.

⁷ W Westerman, *De Tabakscultuur op Sumatra's Oostkust*. (Amsterdam: JH Bussy, 1901), hlm. 86

⁸ Pemberontakan Sunggal terjadi karena pemberian konsesi tanah secara besar-besaran oleh Sultan Deli kepada pengusaha perkebunan sehingga tanah-tanah pertanian penduduk pun ikut dikonsesikan. Akibatnya penduduk kekurangan lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan

Setelah Nienhuijs memperoleh konsesi tanah dari Sultan Deli, mulailah Nienhuijs membuka perkebunan tembakau yang lebih luas dan dataran–dataran subur yang terdapat di sekitar Deli mulai dibuka untuk perkebunan–perkebunan tembakau.⁹

Tahun 1865 kebun Nienhuijs menghasilkan 189 bal tembakau dengan mutu baik dan laku terjual dengan harga tinggi di pelelangan di Rotterdam dengan harga 149 sen per ½ kilogram.¹⁰ Jadi, dengan melihat produksi Nienhuijs yang telah menghasilkan tembakau dengan mutu dan harga yang baik itu maka, mulailah beberapa perusahaan perkebunan tembakau besar menanamkan modalnya seperti Senembah Maatschappij, Deli Batavia Maatschappij, Tabaks Maatschappij Arendburg dan Deli Maatschappij.

Pada tanggal 1 Nopember 1869 sebuah perusahaan perkebunan tembakau pertama yang bernama Deli Maatschappij mulai mengembangkan usahanya dengan modal awal f 300.000. Usahanya terus maju sehingga pada tahun 1873 modalnya sudah menjadi f 500.000 dan tahun 1876 menjadi f 800.000. Usaha ini terus berkembang, sehingga pada tahun 1907 modalnya sudah mencapai f 9.000.000 dengan luas konsesi tanah perkebunan sekitar 120.000 hektar yang terdiri dari 21 perkebunan dengan masing–masing memiliki administratur dan dibantu oleh 4 sampai 6 orang asisten setiap perkebunan¹¹.

hidupnya yang akibatnya menimbulkan kemarahan sehingga mereka merusak kebun–kebun tembakau serta membakar bangsal–bangsal tembakau. Pemberontakan Sunggal ini berakibat kerugian ke dua belah pihak dan akhirnya timbul kesulitan makanan. Untuk mengatasi ini Sultan Deli terpaksa mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri untuk mengimpor beras dari Penang. Mengenai pemberontakan Sunggal ini dapat dilihat juga di *Inventaris Arsip Riouw: Afgaande Brieven 1872*.

⁹ Roestham Thaib, (et.al). *Medan Dahulu dan Sekarang*. (Medan: Djawatan Penerangan Kotapradja I Medan, 1959), hlm. 48.

¹⁰ Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Dengan Derita dan Kemarahannya* (Medan: Waspada, 1977) hlm. 30.

¹¹ J. Paulus, Op. Cit., hlm. 580

Dalam kaitannya dengan pembukaan perkebunan, masalah tenaga kerja menjadi hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama keberhasilan suatu perkebunan. Untuk mengatasi masalah tenaga kerja ini para pengusaha mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah Deli antara lain tenaga kerja dari Cina via Penang, Singapura dan tenaga kerja dari Jawa. Hal ini dilakukan karena masyarakat setempat tidak bersedia bekerja di perkebunan tersebut. Mereka menganggap kedatangan bangsa Eropa sebagai penghalang usaha perkebunan rakyat. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa para pengusaha mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera.

Buruh-buruh yang didatangkan itu harus membuat ikatan kerja dengan perkebunan, yang biasa disebut kontrak. Sistem kontrak inilah yang menjamin buruh-buruh itu tidak melarikan diri sebelum kontrak kerja mereka berakhir. Apabila mereka melarikan diri sebelum habis kontraknya, sudah barang tentu pihak pengusaha akan mengalami kerugian besar. Hal ini tidak diinginkan oleh pengusaha perkebunan.

Pada tahun 1880 suatu peraturan dibuat yang memberikan jaminan kepada pengusaha. Peraturan ini dikenal dengan nama *Koeli Ordonantie*. Dalam kontrak itu antara lain disebutkan bahwa siapapun yang berusaha melarikan diri akan ditangkap polisi dan akan dibawa kembali ke perkebunan. Apabila mereka melawan, mereka akan diangkut secara paksa dan akan mendapat berbagai hukuman misalnya dengan kerja paksa atau kontrak kerjanya diperpanjang.¹²

Koeli Ordonantie ini selain memberi hukuman kepada buruh juga memberikan perlindungan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-

¹² Cecil Rothe, *Arbeid in de Landbouw: De Landbouw in de Indische Archipel*, Vol. I (Den Haag: t.p., 1949), hlm. 318.

kemungkinan lain yang bisa terjadi. Aturan–aturan hukuman ini dijadikan sistem hukum yang disebut *Poenale Sanctie*.¹³ Sebagai suatu sistem, *Poenale Sanctie* diterapkan dan dijadikan pola hubungan kerja antara pengusaha perkebunan dan kuli di perkebunan. Untuk menerapkannya pengusaha perkebunan melakukan koordinasi dengan aparat setempat yang menjadi lembaga hukum resmi pemerintah kolonial Belanda. Selain *Poenale Sanctie* yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Belanda, untuk mengatur para buruh ini dikeluarkan pula *Koeli Ordonatie*, yaitu peraturan-peraturan tentang kuli. Selain *Koeli Ordonantie* sebagai sarana pengusaha untuk memaksa buruh–buruh kontrak agar tetap tinggal di perkebunan, ada lagi cara lain yang diterapkan, misalnya pada hari buruh menerima gaji diadakanlah keramaian yang dilaksanakan pada malam hari dengan membuka tempat–tempat perjudian, hiburan, dan tempat pelacuran. Dengan cara ini kuli–kuli akan ikut berjudi dan mereka akan mengalami kekalahan yang mengakibatkan gajinya habis, sehingga mereka cenderung berhutang. Akibatnya, mereka terpaksa menandatangani kontrak baru atau memperpanjang masa kerjanya sebelum habis masa berlakunya kontrak itu.¹⁴

Kuli di perkebunan kadang–kadang diperlakukan melampaui batas kemanusiaan. Mereka sering diperlakukan semena–mena tanpa memperdulikan hak–hak mereka, umpamanya kuli yang membangkang akan dicambuk. Kondisi ini sering menjelmakan suasana tegang dan secara psikologis mendorong buruh untuk melakukan tindak kekerasan. Tindakan semacam itu sudah barang tentu

¹³ S de Graaff en DG Stibbe, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Tweede deel, (Leiden: EJ Brill, 1918), hlm. 363

¹⁴ W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A History Of Social Change* (The Hague: W. Van Hoeve 1959), hlm. 245.

mempengaruhi pola kerja dan merusak hubungan kerja antara kuli dan perusahaannya.

Masalah yang menyinggung *Koeli Ordonantie* pernah dibahas oleh T. Keizerina Devi (2004) dalam bukunya *Poenale Sanctie: Studi tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan tahun 2004. Dalam buku tersebut dibahas tentang perubahan hukum khususnya hukum yang berlaku bagi para kuli perkebunan sejak tahun 1870 hingga tahun 1950.

Selain itu masalah kuli kontrak juga pernah ditulis oleh Mohammad Said dalam bukunya *Koeli Kontrak Tempo Doeloe Dengan Derita dan Kemarahannya* yang diterbitkan oleh Percetakan Waspada Medan tahun 1977. Buku ini lebih menekankan pada dampak perkebunan tembakau terhadap Kesultanan yang ada di Sumatera Timur, serta hubungannya dengan pemerintah Belanda.

Di samping itu, ada lagi tulisan orang Belanda tentang kuli perkebunan tembakau yaitu *Koelis, planters en koloniale politiek, Het arbeidsregime op de Grootlandbouwendernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw* yang ditulis oleh Jan Breman. Buku ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Koesalah Soebagyo Toer dengan judul *Menjinakkan Sang Kuli : Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*. Buku itu diterbitkan atas kerjasama antara PT Pustaka Utama Grafiti dan Perwakilan *Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde* (KITLV) Jakarta tahun 1997.

Meskipun masalah kuli kontrak sudah pernah diteliti, tetapi masih banyak permasalahan yang dapat dijadikan pokok penelitian seperti bagaimana

pola hubungan kerja antara kuli kontrak dan pengusaha perkebunan tembakau. Tema ini memiliki keunikan tersendiri dan dapat dijadikan tema penelitian baru yang merupakan penelitian sejarah pada masa kolonial Belanda.

1.2 Perumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang permasalahan, amatlah menarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Koeli Ordonantie*. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja kuli kontrak dengan pengusaha perkebunan tembakau?
2. Bagaimana pencarian tenaga kerja dan cara mendatangkan mereka dari tempat asalnya sampai ke perkebunan?
3. Masalah–masalah apa saja yang muncul di perkebunan dengan adanya ikatan kerja itu?

1.3 Ruang lingkup permasalahan

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada hubungannya dengan kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli, maka penelitian ini akan dibatasi dari sudut ruang, waktu dan tema. Dari sudut ruang, penelitian ini dibatasi pada perkebunan tembakau di daerah Deli. Daerah Deli adalah salah satu daerah di Sumatera Timur yang paling banyak memiliki perusahaan perkebunan tembakau dibandingkan dengan wilayah Sumatera Timur lainnya. Dari sudut waktu, penelitian ini dibatasi pada saat diterapkannya *Koeli Ordonantie* pertama kali pada tahun 1880 sampai dengan tahun 1915 yaitu dicabutnya *Koeli Ordonantie*. Sementara itu dari sudut tema, penelitian ini dibatasi pada dampak penerapan

Koeli Ordonantie di wilayah Deli, karena banyak peraturan-peraturan dalam *Koeli Ordonantie* yang tidak dijalankan dan menyimpang dari peraturan yang ada.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah menelaah permasalahan dan ruang lingkup permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan kontrak-kontrak tentang konsesi tanah yang dilakukan oleh Sultan Deli dengan pemilik perkebunan tembakau dan mencari hubungan dengan pengusaha tembakau berdasarkan *Koeli Ordonantie*.
- b. Mendeskripsikan pencarian tenaga kerja perkebunan yang akan diperkerjakan di tanah-tanah perkebunan.
- c. Mendeskripsikan dampak yang timbul sebagai konsekuensi diberlakukannya *Koeli Ordonantie* di wilayah Deli.

1.5 Kerangka Konseptual

Untuk menganalisis dampak penerapan *Koeli Ordonantie* di Deli pada akhir abad XIX hingga awal abad XX diperlukan beberapa konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini. Konsep yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini antara lain: konsep ikatan *patron-client*.

Ikatan *patron-client* adalah hubungan yang menggambarkan ikatan diadik (dua orang) yang menggambarkan hubungan kerja. Ikatan *patron-client* terjadi ketika seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan kepada *client* yang status sosial-ekonominya lebih rendah. Pada gilirannya, *client*

membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi, kepada *patron*.¹⁵

Patron-client merupakan pola hubungan interaksi antarperan yang biasa terjadi. Definisi pola hubungan *patron-client* adalah sebuah pertukaran hubungan antara dua peran atau lebih yang mempunyai latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Mereka yang berlatar belakang sosio-ekonomi lebih tinggi akan berperan sebagai *patron*, dan sebaliknya mereka yang berlatar belakang sosial-ekonomi yang lebih rendah akan berperan sebagai *client*.

Di dalam pola hubungan *patron-client* tersebut terlihat dua ciri diadik, yakni berdasarkan pada ketidaksamaan status sosial-ekonomi dan sifatnya yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi, sehingga terciptalah jaringan *patron-client* yang berfungsi sebagai sebuah rumus untuk menyatukan individu-individu yang bukan dari satu kerabat/keluarga.¹⁶ Pada masyarakat tradisional, para *client* bekerja menggarap tanah milik *patron* dan sebagai imbalannya *patron* memberikan perlindungan serta menjamin kebutuhan subsistensi para *client*-nya. Terjadi saling ketergantungan di antara keduanya. Namun, karena jumlah *client* terus bertambah, maka tingkat ketergantungan lebih banyak pada *client* daripada *patron*. Sebab, *patron* lebih mudah mendapatkan *client* baru sebagai penggantinya. Sebaliknya para *client* akan memperoleh kesulitan untuk mencari *patron* baru. Kondisi yang tidak menguntungkan *client* ini oleh James C. Scott disebut pertukaran eksploitatif antara *patron* dan *client*. Kadang kala para *client*

¹⁵ James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. hlm. 7

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8

merasa diperlakukan tidak adil yang diikuti dengan perlawanan untuk memperjuangkan hak-haknya kepada *patron*.¹⁷

Untuk mengkaji intervensi negara dan kebijakan pengusaha dalam hubungan perburuhan digunakan konsep dari Jan Breman. Jan Breman dalam bukunya *Koelis, planters en koloniale politiek, Het arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw* membahas tentang kontrol kapitalis dan intervensi negara atas buruh perkebunan di Sumatera Timur pada awal abad XX dengan melihat bagaimana tenaga kerja direkrut. Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan landasan hukum tertentu seperti kontrak kerja, organisasi kerja, jaringan kerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja. Lebih dari itu, pemerintah terlibat dalam pengamanan dan penciptaan undang-undang perburuhan yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini menjadi perdebatan dalam sidang parlemen di Belanda tentang fungsi dalam kaitannya dengan tindakannya kepada para pekerja. Untuk itu, akhirnya pada 13 Juli 1880 di Buitenzorg (Bogor) pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang dapat menjamin para pengusaha perkebunan dapat mempertahankan para buruhnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Peraturan-peraturan tersebut dikenal dengan *Koeli Ordonantie*.

Selanjutnya, Breman membahas beberapa pokok yang tertuang dalam *Koeli Ordonantie* yang isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Semua kontrak harus dituangkan secara tertulis. Tanpa kontrak tertulis tidak mungkin ada hubungan kerja; kontrak harus didaftarkan oleh kepala pemerintahan setempat segera sesudah ditandatangani oleh

¹⁷ Ibid., hlm. 49-62.

kedua belah pihak. Kontrak dibuat dengan menyebutkan nama, jenis pekerjaan, dan cara pembayaran upah, jumlah jam kerja perhari dan masa berlakunya kontrak dan tidak adanya unsur paksaan dalam penandatanganan kontrak itu.

- b. Para kuli harus melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan setia. Mereka dilarang meninggalkan pekerjaannya tanpa izin. Apabila mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kuli dapat mengadukan ketidakadilan itu kepada pemerintah.
- c. Kuli berhak atas perlakuan yang baik dengan memperoleh upah tetap, perumahan, air untuk mandi dan minum, dan perawatan kesehatan.
- d. Setelah menyelesaikan kontraknya, kuli dapat melanjutkan bekerja dengan menandatangani kontrak baru.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan langkah-langkah meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan.¹⁹ Heuristik adalah langkah-langkah untuk mencari dan menemukan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Dalam langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumen yang berupa undang-undang dan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang berkaitan dengan kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli, umpamanya *staatsblad*, *besluit* dan *koloniale Verslag* yang tersimpan di ANRI. Selain itu juga digunakan tulisan dari majalah atau surat kabar yang sezaman seperti *Pewartar Deli*, *Deli Courant*, *Indische Gids* dan lain-

¹⁸ Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 42.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jogjakarta, Bentang Budaya, 2001), hlm. 91

lain. Majalah serta koran–koran itu didapatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sedangkan kritik adalah upaya untuk menguji keaslian sumber. Untuk itu dilakukan kritik intern (kredibilitas) yaitu menentukan sifat sumber. Di samping itu juga dilakukan kritik ekstern (otentisitas) yaitu untuk mengetahui keaslian sumber, apakah sumber itu asli, turunan atau bahkan sudah diubah. Oleh karena dokumen itu didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), suatu lembaga resmi pemerintah maka tidak perlu dilakukan kritik ekstern.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi data yang dilakukan dengan cara membuat analisis dengan menggunakan bantuan dari ilmu lainnya, baik berupa konsep maupun teori, yang sangat diperlukan untuk menganalisis data.²⁰ Hal ini diperlukan untuk mengungkapkan dan memaparkan peristiwa–peristiwa yang ada dalam masyarakat agar diperoleh suatu tulisan sejarah yang benar–benar dapat dipertanggungjawabkan bobot ilmiahnya. Setelah semua tahap–tahapan itu dilaksanakan barulah kemudian dideskripsikan dalam tulisan.

1.7 Sumber–Sumber Yang Digunakan

Dalam penelitian ini digunakan sumber–sumber arsip yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan juga surat kabar yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sumber–sumber ini antara lain berupa *staatsblad* yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, antara lain *staatsblad* nomor 133 tahun 1880, *staatsblad* nomor 540 tahun 1911 dan *staatsblad* nomor 421 tahun 1915. *Staatsblad* berisi tentang peraturan–peraturan kuli, hak pengusaha dan pekerja, sanksi bagi kuli yang melarikan diri, dan yang

²⁰ Sartono Kartodirjo, *Lembaran Sejarah VI* (Jogjakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1976), hlm. 5

melanggar peraturan. Selain itu juga digunakan arsip yang berisi tentang peraturan dan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yang berhubungan dengan perkebunan tembakau di Deli.

Sumber primer penting lainnya adalah berupa laporan pemerintah, misalnya tentang jumlah tenaga kerja yang ada di perkebunan, lokasi dan cara penempatannya serta kasus-kasus yang muncul. Di perkebunan banyak terdapat kasus tenaga kerja, umpamanya perkelahian sesama kuli atau perlawanan kuli terhadap majikannya.

Sumber-sumber lainnya berupa artikel-artikel sezaman banyak diambil dari surat kabar-surat kabar yang terbit pada masa itu, antara lain *Deli Courant*, yang terbit antara tahun 1901 sampai dengan 1903. *Pewartar Deli* antara tahun 1891 sampai dengan 1915, *Sumatra Post*, *Bintang Barat* dan majalah-majalah sezaman seperti *Indische Gids*, *Koloniale Studien* yang menyinggung permasalahan antara kuli kontrak dan *Koeli Ordonantie*. Selain surat kabar dan majalah juga digunakan buku-buku yang berhubungan dan sesuai dengan tema penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas, maka keseluruhan tesis ini dibagi dalam lima Bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sumber-sumber yang digunakan.

Bab II berisi tentang kontrak-kontrak kerja. Dalam bab ini ditelaah dan dianalisis hubungan kerja kuli kontrak dengan pengusaha perkebunan tembakau

berdasarkan *Koeli Ordonantie* dan juga tentang perjanjian antara sultan dan pengusaha perkebunan tembakau.

Bab III tentang pencarian tenaga kerja dan penampungannya. Dalam bab ini ditelaah proses pencarian dan perekrutan tenaga kerja, sistem gaji serta pemukiman para kuli.

Bab IV tentang dampak–dampak yang timbul setelah masuknya pengusaha–pengusaha perkebunan dan diterapkannya *Koeli Ordonantie*. Dalam bab ini ditelaah dan dianalisis sistem gaji, malam keramaian, arena perjudian serta tempat–tempat pelacuran, dan dampak yang muncul sampai dihapusnya *Koeli Ordonantie*.

Bab V merupakan kesimpulan yang menjadi bab terakhir dan inti dari penelitian ini. Pada bab ini juga dikemukakan hal–hal yang masih dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KONTRAK–KONTRAK KERJA

Bab ini akan membahas tentang kontrak–kontrak yang dibuat baik antara sultan yang ada di Sumatera Timur dan pemerintah Hindia Belanda maupun antara pemerintah Hindia Belanda dan para kuli. Pembahasan ini tidak hanya semata–mata mendeskripsikan kesultanan Deli dan Siak atau daerah–daerah taklukkannya saja tetapi juga menggambarkan bagaimana sistem pemberian konsesi tanah untuk dijadikan perkebunan tembakau. Di samping itu juga akan dianalisis peraturan–peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tertuang dalam *staatsblad*. Berdasarkan *staatsblad* itu terlihat peraturan–peraturan yang harus ditaati oleh para pengusaha dan para kuli.

2.1 Kontrak Konsesi Tanah Antara Sultan Deli dan Pemerintah Hindia Belanda

Daerah Sumatera Timur secara resmi terbuka bagi penanaman modal asing setelah perusahaan swasta asing membuka usaha perkebunan, dan setelah daerah itu dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pengaruh itu secara resmi berlaku setelah ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Siak dan pemerintah Hindia Belanda pada 1 Februari 1858. Perjanjian itu dikenal dengan nama *Tractaat Siak*. Dalam perjanjian itu disebutkan antara lain bahwa Siak beserta daerah–daerah taklukkannya sampai batas Tamiang yang berbatasan dengan Aceh, berada di bawah perlindungan Pemerintah Belanda.²¹ Karena, sebelum adanya perjanjian Siak, kerajaan Siak sudah menguasai beberapa

²¹ R. Broesma, *Oostkust van Sumatera: De Ontluiking van Deli*, Jilid I (Batavia: De Javanche Boekhandel & Drukkerij, 1919), hlm. 22

wilayah seperti Deli, Langkat dan Bedagai (yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Deli) kemudian dikuasai kerajaan Aceh. Jadi, dengan sendirinya wilayah-wilayah tersebut akhirnya dikuasai oleh kerajaan Siak.

Daerah Siak dan taklukkannya yang merupakan bagian dari Keresidenan Riau berubah menjadi Keresidenan Sumatera Timur yang terdiri dari beberapa *afdeling* yaitu Deli, Batubara, Labuhan Batu dan Siak. Dengan perjanjian Siak tersebut maka semua daerah yang termasuk wilayah Siak, Sultan dan penduduk yang tinggal di wilayah itu beserta keturunannya berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.²² Pengaruh itu semakin kuat setelah ditandatanganinya perjanjian lainnya, yaitu ketika Sultan Deli pada 22 Agustus 1862 menandatangani perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan nama *Acte van Verband*.²³

Isi perjanjian *Acte van Verband* itu adalah : *Pertama*, Sultan Deli mengakui kekuasaan Sultan Siak; *kedua* ketentraman antara Kerajaan Siak dan Kerajaan Deli harus selalu dijaga; *ketiga* adanya perlindungan dalam bidang perdagangan dan pertanian; *keempat* perdagangan budak segera dihapuskan; *kelima* tidak akan menyembunyikan rakyat yang berbuat kejahatan; *keenam* tidak diizinkan berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain tanpa seizin Residen Riau; dan yang *ketujuh* yaitu orang Eropa tidak diizinkan tinggal di wilayah Sumatera Timur tanpa seizin Pemerintah Hindia Belanda.

Pada mulanya pemerintah Hindia Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Deli untuk menyewa tanah guna dijadikan perkebunan, dan dari hasilnya nanti pengusaha perkebunan membayar sewa tanah yang digunakan kepada

²² W.H.M Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*, Jilid I (Amsterdam : Oostkust van Sumatra Instituut, 1918), hlm. 73-74.

²³ *Ibid.*, hlm. 86

Sultan. Selain itu, ada pula tanah yang diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut bayaran sepeserpun. Seperti yang didapatkan Nienhuijs dari sultan Deli berupa konsesi tanah selama 99 tahun yang letaknya antara sungai Deli dengan sungai Percut.

Oleh karena perkebunan semakin lama semakin membutuhkan tanah-tanah yang luas, apalagi setelah mendapatkan hasil yang membawa keuntungan besar, maka pengusaha-pengusaha perkebunan berusaha keras untuk mendapatkan tanah-tanah tersebut sampai akhirnya Sultan Deli mengizinkan pengusaha perkebunan itu untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong yang berada di wilayahnya. Hal ini dilakukan karena menurut pendapat pengusaha bahwa tanah-tanah tersebut semuanya milik raja, dan raja berhak memberikan tanah-tanah itu kepada siapa saja yang dianggapnya mampu dan memberikan sebagian hasilnya kepada Sultan. Hal ini berbeda dengan kondisi di daerah Tapanuli. Tanah-tanah di wilayah ini secara adat adalah milik warga, yang dikenal dengan nama tanah *ulayat*. Tanah-tanah itu diwariskan secara turun temurun dan tidak boleh diperjualbelikan.²⁴

Oleh karena tanah-tanah banyak yang dikonsesikan kepada pengusaha perkebunan sedangkan penduduk tidak suka bekerja pada perkebunan-perkebunan itu maka penduduk banyak kehilangan tanah pertanian dan kehilangan matapencaharian. Untuk mengatasi keadaan ini, penduduk yang masih bertahan tinggal di daerah tersebut diizinkan untuk mengerjakan tanah-tanah bekas tanaman tembakau selama tanah itu belum ditanami. Tanah semacam ini dinamakan dengan *tanah jaluran*.

²⁴ H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur* (Medan : BP Husny, 1975), hlm. 91

Tanah jaluran adalah tanah bekas tanaman tembakau yang baru saja dipanen. Penduduk menggarap tanah tersebut, dan mereka boleh menanaminya dengan tanaman semusim seperti padi dan jagung. Apabila sudah panen maka tanah tersebut tidak boleh ditanami lagi karena harus dihutankan kembali guna penanaman tembakau selanjutnya. Akan tetapi kadang-kadang rakyat tidak menghiraukan ketentuan tersebut dan tetap saja menanami tanah jaluran, yang sering menimbulkan perselisihan antara rakyat dan pengelola perkebunan.

Perselisihan mengenai penguasaan tanah oleh pemerintah Belanda timbul setelah terjadinya perubahan penguasaan tanah. Keadaan itu tidak akan terjadi apabila Sultan sejak semula menentukan secara pasti tanah-tanah mana saja yang dikonsesikan kepada pengusaha perkebunan. Dengan adanya konsesi kepada pengusaha perkebunan tembakau maka terjadilah pergeseran proses pemilikan tanah, yang semula dikuasai oleh penduduk kemudian dikuasai oleh pengusaha perkebunan yang sudah tentu diikuti dengan perubahan kepemilikan tanah.²⁵ Pada mulanya penduduk memiliki tanah luas yang dapat mereka tanam dengan tanaman yang mereka sukai. Akan tetapi saat itu hanya tinggal sedikit dan kadang-kadang tanahnya pun tidak subur, sehingga mereka hidup dalam kesulitan.

Dalam proses pergeseran kepemilikan tanah itu sesungguhnya Sultan Deli tidak dapat lepas tangan karena sultan secara sepihak telah mengadakan perjanjian dengan pemerintah Belanda tanpa bermusyawarah dengan para datuk atau kepala kampung. Menurut adat, sultan menguasai tanah-tanah itu. Walaupun demikian kekuasaan atas tanah itu dilakukan secara turun-temurun, sehingga tanah-tanah kampung dikuasai oleh kepala kampung dan pengawasannya berada di tangan

²⁵ Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak – hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur Tahun 1800 – 1975*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 126

para datuk. Jadi dengan kata lain sultan tidak boleh menyewakan tanah–tanah itu tanpa persetujuan para datuk.

Di lain pihak, rakyat menganggap bahwa tanah adalah milik adat yang bersifat komunal (ulayat). Sedangkan raja atau sultan hanya sebagai pimpinan adat dan bukan sebagai penguasa tanah. Jadi, karena tanah milik adat yang dikelola secara komunal dan digunakan untuk kepentingan bersama maka semua tanah adat haknya dimiliki oleh semua rakyat secara komunal. Jadi dalam proses penyewaan tanah secara formal yakni para sultan harus memusyawarakannya dengan para kepala adat yaitu para penghulu dan para datuk.

2.2 Kontrak Antara Kuli Kontrak dan Pemerintah Hindia Belanda

Dengan semakin berkembangnya perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Timur, sudah tentu membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula. Untuk menjamin hubungan kerja antara tenaga kerja dan penguasa perkebunan, dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam *staatsblad*. Selain memberi perlindungan kepada kuli, peraturan itu juga mengatur kewajiban yang harus ditaati oleh pengusaha atau pengelola perusahaan perkebunan.

Untuk menjamin lancarnya perkebunan, pihak pekerja dan pengusaha harus menandatangani kontrak kerja yang mengikat kedua belah pihak. Kontrak–kontrak itu terdapat pada beberapa *staatsblad*. Antara lain *staatsblad* tahun 1880 No. 133, *staatsblad* tahun 1889 No. 138, *staatsblad* tahun 1891 No. 264, *staatsblad* tahun 1907 No. 46, *staatsblad* tahun 1909 No. 123, *staatsblad* tahun 1911 No. 540 dan *staatsblad* tahun 1915 No. 421. Namun, kondisi dokumen itu tidak semuanya baik. Hanya tinggal beberapa *staatsblad* saja yang masih dapat dibaca antara lain *staatsblad* no. 133 tahun 1880, no. 540 tahun 1911 dan no. 421

tahun 1915. *Staatsblad* lainnya sudah dalam kondisi rapuh dan tidak mungkin untuk dibaca atau banyak bagian yang hilang. (Lihat lampiran)

2.2.1 Kontrak Kerja Tahun 1880 Nomor 133.

Setelah ditandatangani perjanjian antara Sultan Deli dan pemerintah Hindia Belanda maka orang-orang asing yang ada di wilayah kekuasaan Sultan Deli baik orang Eropa, Cina, India, maupun orang Timur lainnya semuanya berada di bawah Hindia Belanda. Semua persoalan hukum harus diserahkan ke pengadilan pemerintah Belanda. Cara pengadilan seperti tersebut dirasakan oleh pengusaha perkebunan sangat sulit karena memakan waktu yang lama dan prosesnya berbelit-belit. Oleh karena itu pada tahun 1873 pengusaha perkebunan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Belanda agar pengusaha perkebunan diberikan hak untuk mengadili kuli-kulinya dengan caranya sendiri.

Maka pada 13 Juli 1880 dibuatlah sebuah peraturan pertama yang dikeluarkan di Buitenzorg (Bogor) yaitu tentang peraturan kuli yang di dalamnya juga tercantum bagaimana model kontrak yang harus digunakan. Peraturan ini dikenal dengan *Koeli Ordonantie*. *Koeli Ordonantie* no. 133 tahun 1880 berisi peraturan tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang berasal dari tempat lain di wilayah Sumatra Timur. *Staatsblad* ini terdiri dari 14 pasal dan *staatsblad* ini disimpan di ANRI.

Para kuli yang berasal dari tempat lain baik yang datang dari wilayah kepulauan Hindia maupun dari luar negeri harus bekerja dengan kontrak tertulis. Setiap kontrak yang dibuat tertera dengan jelas apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kuli. Kontrak harus dibuat secara tertulis dengan mencatat semua data pekerja secara lengkap. Data yang harus diisi antara lain: nama, usia pekerja

(perkiraan), kebangsaan dan juga asal usul pekerja. Dalam kontrak kerja ditentukan pula masa kerja selama sepuluh jam persekali masuk dan tidak boleh lebih dari 3 tahun, juga harus disepakati secara sukarela dan tidak ada paksaan (pasal 1 dan 2).

Dalam peraturan itu dicantumkan pula mengenai hak pensiun dan hak cuti. Setiap satu tahun mereka boleh mengambil cuti selama 12 hari. Bilamana kontrak kerja habis mereka harus segera dikembalikan ke tempat asalnya (pasal 8). Biaya keseluruhannya ditanggung oleh pihak pengusaha perkebunan. Bilamana ada yang ingin memperpanjang kontraknya, ia harus menandatangani surat perjanjian yang baru tanpa mendapat tekanan dari pihak pengusaha.

Di samping penentuan jumlah jam kerja dan masa kontrak juga pekerja harus mengetahui nama perusahaan yang akan mengontrak mereka dan di daerah mana mereka ditempatkan. Selain itu para kuli disediakan perumahan dan perawatan kesehatan bilamana mereka sakit. Apabila mereka tidak dapat bekerja karena sakit walaupun selama sebulan lebih, mereka tetap dibayar dan tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan masa kerja yang dilaksanakan (pasal 2).

Para pekerja yang karena berakhirnya kontrak kerja diberhentikan atau kontrak kerjanya tidak dipatuhi oleh pengusaha, kecuali sebagai akibat ketidakcocokkannya untuk bekerja selama ini sebagai kewajiban mereka, dianggap batal kecuali mereka ingin tetap tinggal dan atas perkenan kepala pemerintah daerah menunjukkan telah memiliki penghasilan yang mencukupi atau memperoleh pekerjaan lain, oleh pemerintah daerah atas tanggungan pengusaha akan dikirim kembali ke tempat asalnya. Pengusaha tetap bertanggungjawab merawat pekerja sampai saat pengirimannya kembali (pasal 8).

Koeli Ordonantie ini selain memberikan tuntutan kepada kuli-kuli juga memberikan perlindungan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya kuli-kuli yang melarikan diri. Bagi pengusaha perkebunan, peraturan-peraturan ini lebih banyak ditujukan kepada kuli-kuli sehingga kuli-kulilah yang sering terkena dampak peraturan tersebut. Dalam *Koeli Ordonantie* juga dicantumkan hak dan kewajiban pengusaha agar pengusaha betul-betul dapat menjadi majikan yang baik bagi pekerjanya. Pengusaha wajib dalam waktu delapan hari setelah pekerja tiba di perkebunan, untuk menyerahkan akta kontrak kepada kepala pemerintah daerah di tempat perusahaannya berada.

Apabila kontrak dibuat di sebuah tempat di luar negeri, kepala pemerintah Sumatera Timur akan menolaknya kecuali pendaftarannya sudah memenuhi persyaratan. Akan tetapi bilamana kontrak itu tidak didaftarkan sebelumnya, maka para calon pekerja akan diinterogasi dan secara sukarela boleh menandatangani kontrak. Apabila pendaftaran ditolak pengusaha meminta kepala wilayah untuk membuat keputusan. Dalam pendaftaran ini satu gulden dibayarkan bagi setiap pekerja yang telah terikat kontrak dan uang itu setiap bulan disetorkan ke kas negara (pasal 3).

Di samping itu, pengusaha wajib untuk memperlakukan pekerja dengan baik, membayar upah yang ditawarkan kepadanya secara teratur, melengkapi kondisi perumahannya dan perawatan kesehatannya, memperhatikan air mandi dan air minum serta memberi mereka kesempatan apabila diperlukan dengan pemberian izin tertulis untuk mengajukan keluhannya kepada pemerintah. Tetapi dia tidak wajib untuk memberikan izin kepada lebih dari tiga pekerja sekaligus.

Setiap pekerja harus dilengkapi dengan sebuah kartu oleh pengusaha yang memuat nama, tanggal mulai bekerja dan masa kontraknya. Selain beberapa hak dan kewajiban yang telah disebutkan terdahulu, adalagi kewajiban lain yaitu kewajiban untuk memberi pekerja surat pemberhentian pada akhir masa kontraknya. Dalam waktu delapan hari setelah pemberhentian itu, pengusaha memberitahu secara tertulis kepada kepala pemerintah daerah, membuat catatan tentang pemecatannya dalam daftar itu. (pasal 7)

Dalam *Koeli Ordonantie*, selain hak dan kewajiban baik kuli maupun hak dan kewajiban pengusaha juga tercantum sangsi-sangsi bilamana mereka melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kuli-kuli tidak diperkenankan meninggalkan areal perkebunan tanpa seizin pengusaha perkebunan. Mereka tidak boleh melawan atau menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya. Mereka harus patuh mentaati semua peraturan yang berlaku dan juga harus menyelesaikan semua pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Selain itu mereka tidak boleh melarikan diri (pasal 4). Bagi mereka yang berusaha untuk melarikan diri akan ditangkap polisi dan akan dibawa lagi ke perkebunan (pasal 11). Kalau sekiranya mereka melawan, maka mereka akan diangkut secara paksa, dan berbagai keputusan pengadilan akan dijatuhkan. Hukum itu dapat berupa kerja paksa atau dapat pula dengan memperpanjang kontrak dari perjanjian yang sudah ditentukan.

Untuk perlawanan, penghinaan atau ancaman terhadap pengusaha atau pengawasnya, gangguan keamanan, hasutan untuk desersi atau penolakan bekerja, perkelahian, mabuk dan tindakan lain yang mengganggu ketertiban, dianggap sebagai pelanggaran dan pelakunya dihukum dengan denda uang maksimal f 25

atau dengan bekerja paksa pada proyek umum tanpa upah maksimal 12 hari (pasal 9). Pelanggaran sengaja atas kontrak yang dilakukan oleh pekerja, hanya akan dituntut atas keluhan pemilik atau administratur perkebunan, tempat pekerja berada. Pekerja yang untuk pertama kalinya karena alasan desersi dijatuhi hukuman, bisa menghindarinya apabila secara sukarela kembali kepada pengusaha, dan atas persetujuan penggugat. Akan tetapi pekerja yang karena pelanggaran atas kontrak kerja dilakukan untuk kedua kalinya, ia akan dihukum dengan kerja paksa tanpa rantai selama tiga bulan sampai setahun.

Walaupun begitu banyak sangsi yang diterima kuli-kuli bilamana mereka melakukan kesalahan atau melanggar perjanjian kontrak. Para pengusaha tidak luput juga dari sangsi-sangsi itu bilamana mereka melanggar perjanjian tersebut. Apabila pengusaha mempekerjakan kuli melebihi jam kerja yang telah ditentukan mereka bisa pula dikenakan hukuman seperti hukuman penjara atau bisa pula dengan membayar denda yang besarnya sudah ditentukan sesuai dengan jenis pelanggarannya (pasal 8), umpamanya denda uang maksimal f 100 untuk memberikan penampungan kepada kuli yang melarikan diri.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kuli perkebunan terhadap para pengusaha, para pengusaha dapat juga dikenakan sanksi bilamana mereka tidak memenuhi kewajiban. Apabila pengusaha melanggar perjanjian tersebut, bisa pula dikenakan hukuman dengan membayar denda sebesar f 100 atau kontrak dianggap batal dan pengusaha harus mengirimkan mereka kembali ke tempat asalnya dengan biaya seluruhnya menjadi tanggungan pengusaha. Namun, pekerja masih boleh tinggal di perkebunan bilamana kepala pemerintahan mengizinkan (pasal 8).

2.2.2 Kontrak Kerja Tahun 1911 Nomor 540.

Sebelum terbitnya *staatsblad* No.540 tahun 1911 ini sudah ada beberapa *staatsblad* lainnya, umpamanya *staatsblad* No.138 tahun 1889, *staatsblad* No.17 tahun 1891, *staatsblad* No.46. Tetapi *staatsblad*–*staatsblad* tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena kondisinya rusak berat dan bahkan kertasnya sudah banyak dimakan rayap. Selain itu ada juga *staatsblad* yang hilang.

Peraturan *Koeli Ordonantie* selalu diubah untuk melengkapi peraturan kuli agar didapat peraturan yang lebih baik. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1911 dikeluarkan penerapan *Koeli Ordonantie* dalam *staatsblad* no. 540 terdiri dari 7 pasal yang berisi beberapa perubahan untuk melengkapi peraturan kuli yang sudah ada. Dalam pasal 1 dibuat satu model kontrak yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. Hal yang dicatat tidak saja nama–nama pekerja tetapi juga awal mereka menandatangani kontrak sampai kapan kontrak itu berakhir harus ada kesepakatan di antara ke dua belah pihak.

Dalam *staatsblad* No.540 tahun 1911 ini tidak banyak berubah dengan *staatsblad* sebelumnya. Masalah hak dan kewajiban kuli tidak banyak berubah karena masih menerapkan peraturan yang ada. Bilamana ada pekerja yang sudah tidak cocok lagi bekerja di tempat yang lama mereka boleh pindah ke tempat lain dan pulang ke tempat asalnya dengan biaya sendiri (pasal 3). Selain itu tidak ada penahanan terhadap upah kuli kecuali yang sudah ditetapkan dalam kontrak sebelumnya (pasal 2).

Walaupun peraturan tentang kuli dalam *staatsblad* ini tidak berubah untuk hak dan kewajiban kuli tetapi ada perubahan untuk hak dan kewajiban pengusaha. Pengusaha wajib atas biaya sendiri untuk memberi kesempatan kepada paara

pekerja agar tinggal di perkebunan dan menyediakan perawatan kesehatan termasuk obat-obatan yang diperlukan, juga ketika terjadi luka-luka sehingga tidak masuk kerja. Selain itu, pengusaha juga wajib memperhatikan kebutuhan air minum dan air mandi (pasal 4).

Selain masalah hak dan kewajiban pengusaha saja yang berubah yaitu adanya penambahan dalam kewajiban pengusaha, tetapi ada juga penambahan dalam hal sangsi yang dibebankan, baik terhadap pengusaha maupun terhadap kuli. Umpamanya pengusaha tidak menyediakan daftar nama-nama pekerja sebagaimana model yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jenderal atau penolakan untuk memberikan daftar itu kepada kepala pemerintahan wilayah atau kepada para pegawai dari inspeksi tenaga kerja. Selain itu, pelanggaran atas salah satu aturan dalam pasal 2 dan pasal 4, mereka akan dijatuhi hukuman dengan denda uang maksimal f 100 (seratus gulden).

Pengusaha wajib membayar upah secara rutin sebagaimana yang sudah disepakati. Apabila salah satu melanggar kesepakatan itu maka mereka dapat dituntut di depan pengadilan. Selain itu, pengusaha juga wajib untuk mengembalikan pekerja apabila terdapat ketidakcocokan. Tetapi kalau pekerja ingin pindah ke tempat lain atau kembali ke tempat asalnya biaya ditanggung oleh pekerja itu sendiri (pasal 3). Begitu pula apabila yang melanggar peraturan para pengusaha juga dikenakan denda uang yang besarnya sesuai dengan kesalahan. Umpamanya, apabila pengusaha tidak memberikan daftar kuli kontrak kepada Kepala Pemerintah wilayah atau melanggar pasal 4, yaitu memberi kesempatan kepada para pekerja agar tinggal di perkebunan dan menyediakan perawatan

ketika terjadi luka-luka sehingga tidak masuk kerja, para penguasaha akan didenda uang sebesar f 100 (pasal 5).

Di samping sudah ada hukuman yang ditetapkan sebagaimana yang tertera dalam pasal 5, ada lagi bentuk hukuman yang lain. Bilamana ada pekerja yang menghasut pekerja lainnya agar tidak memenuhi kontrak atau memberi peluang untuk itu maka mereka akan dihukum denda maksimal f 100. Selain itu pekerja dapat pula dihukum kurungan disamping kerja paksa di proyek namun tanpa upah selama maksimal sebulan (pasal 7).

2.2.3 Kontrak Kerja Tahun 1915 Nomor 421.

Peraturan tentang kuli yang tertuang dalam *staatsblad* berubah beberapa kali mulai dari *staatsblad* tahun 1880 No. 133, kemudian *staatsblad* tahun 1911 No.540 sebagai pelengkap dari *staatsblad* sebelumnya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1915 dari Buitenzorg (Bogor) diterbitkan lagi *staatsblad* No.421 yang terdiri dari 26 pasal yang berisi aturan-aturan tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja pribumi dan mereka yang dipersamakan di wilayah tersebut (Peraturan kuli Pantai Timur). Dalam *staatsblad* ini ditambahkan tentang ikatan kontrak sejak awal sampai akhir kontrak dan tentang upah yang disepakati serta semua hutang pekerja harus dicatat dan daftarnya diserahkan kepada kepala pemerintah wilayah dan kepada para pegawai dari inspeksi tenaga kerja (pasal 1).

Sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa kuli-kuli yang bekerja di perkebunan tembakau harus menandatangani surat kontrak terlebih dahulu. Selain itu, mereka diberi uang panjar yang jumlah maksimalnya ditetapkan oleh kepala pemerintahan wilayah. Bilamana kuli-kuli bekerja di luar jumlah jam yang telah disepakati mereka harus mendapat upah lembur yang hanya

bisa dilakukan atas permohonan pengelola dan persetujuan kuli (pasal 4 ayat 4). Jumlah upah yang diberikan kepada kuli, harus ditetapkan per hari kerja, kecuali cara bagaimana upah dibayarkan, dengan pengertian bahwa kuli memiliki hak atas upah harian atas hari libur dan hari besar (pasal 4 ayat 5).

Dari sebagian upah kuli yang dibayarkan dalam bentuk uang, hanya penyisihan bisa dilakukan yang diizinkan dalam kontrak kerja serta karena pajak yang dibayarkan demi kepentingan kuli oleh pengusaha dan pembayaran dianggap sah secara hukum dari kuli. Tidak ada potongan yang boleh dilakukan kepada kuli oleh pengusaha, pengelola dan stafnya. Dalam kasus ini potongan yang dimaksud adalah jumlahnya tidak lebih dari seperempat bagian upah yang diberikan sejak pembayaran gaji terakhir (pasal 12).

Selain perawatan gratis dan pemberian obat-obatan gratis juga para pekerja diperbolehkan tidak masuk kerja bila terjadi kecelakaan yang dapat mengganggu aktivitas kerja (pasal 12). Apabila mereka tidak bekerja, baik karena sakit maupun sebab-sebab lainnya seperti cuti, menjalani hukuman atau alasan-alasan lain akan diperhitungkan dan dikurangi dengan sepersepuluh masa kontrak. Dalam menghitung waktu ditetapkan 360 hari per tahun dan 30 dalam sebulan, juga dalam memperhitungkan hari-hari libur yang tidak ada kegiatan kerja ditetapkan oleh para pengusaha. Tentang para pekerja wanita selain itu tidak ada pekerjaan yang boleh dituntut bagi kasus wanita hamil, cuti hamil berlangsung selama 30 hari setelah melahirkan atau keguguran kehamilan, dan cuti 2 hari pada periode menstruasi. Hari-hari ini dianggap sebagai hari sakit, meskipun tidak dihabiskan di rumah sakit (pasal 4).

Kuli wajib secara rutin melakukan pekerjaannya dan mematuhi perintah pengusaha sehubungan dengan kewajiban kontrak. Selain itu juga bersedia bekerja di luar jam kerja yang dimuat dalam kontrak, misalnya bila ada bencana alam atau bahaya-bahaya lain yang mengancam kelangsungan perkebunan. Mereka wajib memberikan bantuan tanpa upah sejauh mana pada hari-hari itu mereka berada di perkebunan (pasal 9).

Pada setiap kontrak, selain mencatatkan nama, asal, etnis dan tempat di mana nantinya mereka ditempatkan juga ada penawaran bagi kuli untuk pindah tempat kerja, apabila mereka tidak cocok bekerja di sana atau mungkin ada kasus lain. Apabila permohonan mereka dikabulkan oleh pengelola, maka secara otomatis kontrak tersebut batal.

Kontrak kerja yang dibuat demi kepentingan perusahaan, yaitu bagi semua kuli tanpa terkecuali terdapat aturan-aturan pada kasus tertentu atau dalam keadaan yang luar biasa. Untuk menjamin keamanan, kuli wajib memperpanjang masa kerja dengan upah sesuai dengan masa kerja yang ditetapkan dalam kesepakatan kerja. Dalam jumlah jam kerja yang disepakati yaitu tidak lebih 10 jam per hari, juga harus diperhitungkan waktu yang digunakan kuli dengan pekerjaan tambahan, seperti pengangkutan, kerja jaga, dan sebagainya. Kuli tidak boleh dipaksa bekerja lebih dari enam jam berturut-turut; dengan istirahat setidaknya selama satu jam. Apabila pekerjaan dilakukan antara pukul 5.30 pagi dan pukul 6.00 sore atau sebagian dilakukan antara pukul 6.00 sore dan 5.30 pagi tidak lebih dari delapan jam kecuali dilakukan di luar kompleks.

Kontrak kerja ini akan berakhir bilamana kuli meninggal dunia hal ini tidak berlaku bagi pengusaha yang meninggal (pasal 15). Jadi bilamana kuli

meninggal maka kontrak kerja secara otomatis berakhir dan pengusaha wajib mengembalikan keluarga kuli ke tempat asalnya secara gratis. Namun, apabila keluarga kuli tetap ingin tinggal, mereka harus memenuhi peraturan yang ada dan sudah tentu atas izin dari pengusaha. Lamanya mereka boleh tinggal di perkebunan juga ditetapkan oleh pengusaha.

Pengusaha wajib memperhatikan bahwa para kulinya diperlakukan dengan baik dan upah yang diberikan akan dibayarkan langsung secara teratur. Di samping itu kepada kuli dan keluarganya akan memperoleh perumahan yang layak serta perawatan dan pelayanan kesehatan di poliklinik secara gratis. Pengusaha berkewajiban menjamin penguburan yang layak dengan tanggungan bilamana kuli meninggal selama masa kontrak berlaku. Selain itu pengusaha wajib membuat surat pembubaran kontrak kerja saat wafatnya kuli dan keluarganya akan dikirim kembali ke tempat asalnya secara gratis kecuali mereka ingin tetap tinggal dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Apabila kuli dan keluarganya tidak segera memanfaatkan kesempatan pengiriman pulang yang ditawarkan pengusaha tetap wajib mengirimkan kembali secara gratis selama sebulan setelah kontraknya berakhir. Jadi, kontrak kerja berakhir dengan meninggalnya pekerja tetapi tidak berlaku bilamana yang meninggal itu pengusaha (pasal 15).

Di samping itu pengusaha wajib memberikan surat pemberhentian kepada kuli dalam tiga hari setelah selesainya kontrak kerja kecuali pembubaran kontrak kerja merupakan akibat meninggalnya pekerja atau diteruskan dengan kontrak kerja baru. Model surat pemberhentian ditetapkan oleh kepala pemerintahan wilayah, dan pengusaha wajib menyebutkan dalam surat pemberhentian itu nama,

etnis atau marga, usia saat bekerja dan tinggi tubuh pekerja serta informasi lain yang dipandang perlu oleh kepala pemerintahan wilayah.

Selain mengatur peraturan tentang kuli dan pengusaha perkebunan, dalam *staatsblad* No. 421 tahun 1915 ini juga mencantumkan peraturan-peraturan lain seperti eksploitasi transportasi umum yaitu tentang perkeretaapian dan trem (pada perusahaan kereta api dan trem, pekerja yang disiapkan untuk bekerja di jalan, stasiun atau kereta api, selama masa kerja tertentu tidak boleh meninggalkan tempat tanpa izin). Jika kuli ingin mengadukan tentang perlakuan buruk dari pengusaha, pengelola atau stafnya kepada pejabat yang berwenang, maka kepadanya harus diberi kebebasan pada hari kerja dan tanpa izin kepalanya (pasal 9).

Kontrak kerja yang dibuat demi kepentingan perusahaan dan bagi semua kuli tanpa kecuali, wajib memperpanjang masa dinas atau masa kerja dengan upah per jam. Kuli tidak boleh dipaksa lebih dari enam jam berturut-turut dengan istirahat setidaknya selama satu jam, (bagi perusahaan kereta api dan trem, pengusaha berhak untuk membuat kontrak kerja atas dasar peraturan itu dan menerapkan aturan-aturan kerja bagi pembukaan dan eksploitasi jalan trem dengan daya gerak mesin yang ditujukan bagi transportasi umum di Hindia Belanda) (pasal 5).

Di samping itu juga dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan, sehingga akan lebih jelas kepada siapa peraturan itu ditujukan (pasal 2).

- a) Pengusaha : orang atau badan hukum yang tinggal di Hindia Belanda, jika mereka tidak tinggal di Hindia Belanda harus ada wakil yang diangkat dengan akta otentik.

- b) Pengelola : orang yang ditugasi untuk langsung memimpin perusahaan dalam seluruh jangkauannya atau sebagian darinya. Pengelola bukan hanya bertanggungjawab terhadap peraturan yang ditetapkan bersama dengan pengusaha tetapi juga untuk mematuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam peraturan itu.
- c) Pekerja atau anggota pekerja : penduduk pribumi atau yang dipersamakan termasuk para kuli pria dan wanita dewasa. Yang dianggap termasuk penduduk pribumi adalah keturunan yang tinggal atau dilahirkan dari orang-orang pribumi yang berasal dari tempat lain, atau pria dan wanita selama masa kontrak kerja telah menikah dan kemudian membentuk satu keluarga.

2.3 Simpulan

Dengan dibukanya perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Timur telah membuat beberapa perubahan, baik dalam sistem penyewaan tanah maupun dalam kontrak-kontrak kerja yang berupa peraturan-peraturan kuli.


Sistim persewaan tanah dengan kontraknya serta pengerahan tenaga kerja adalah merupakan saluran proses pengenalan sistem ekonomi uang terhadap masyarakat tradisional. Di samping itu, adanya pembukaan tanah-tanah untuk perkebunan tembakau oleh pemerintah pengusaha perkebunan yang kadang-kadang mengambil hak masyarakat setempat. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tanah-tanah mana saja yang boleh dikonsesikan karena mereka berpendapat bahwa tanah-tanah itu milik raja atau sultan, sehingga para raja atau sultan boleh menyewakannya kepada siapa saja tanpa harus dimusyawarahkan dulu dengan pejabat-pejabat kesultanan lainnya seperti datuk atau penghulu. Hal

inilah merupakan salah satu pencetus pemberontakan Sunggal, karena banyak tanah-tanah pertanian penduduk yang dijadikan perkebunan tembakau. Akhirnya, para penduduk itu hanya boleh menanami tanah jaluran saja sebagai lahan pertanian mereka.

Peraturan-peraturan tentang kuli tertuang dalam *staatsblad*, yang tiap-tiap *staatsblad* saling melengkapi dan dibuat perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu berguna bagi kepentingan kuli maupun pengusaha. *Staatsblad* nomor 133 tahun 1880 lebih menekankan peraturan tentang kuli dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang berasal dari tempat lain. Sedangkan pekerja dari penduduk setempat tidak dibicarakan karena memang tidak adanya masyarakat di daerah itu yang bersedia bekerja di perkebunan dan walaupun ada hanya sedikit sekali.

Dalam *staatsblad* nomor 540 tahun 1911 merupakan pelengkap dari *staatsblad* sebelumnya. Peraturan kuli dalam *staatsblad* ini mencantumkan kebebasan untuk menerima tenaga kuli dan setiap kontak harus secara tertulis yang kemudian di laporkan kepada kepala pemerintah wilayah. Selain itu, bilamana upah kuli yang disepakati tidak ada penahanan lebih lanjut kecuali yang ditetapkan dalam kontrak tetapi para kuli yang membuat masalah maka kuli itu akan dituntut di depan pengadilan. Ini dimaksudkan demi kepentingan perusahaan perkebunan agar kerja sama antara kuli dan pengusaha dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Selain itu penambahannya ditujukan terhadap hak dan kewajiban pengusaha. Umpamanya, dalam hal pemutusan hubungan kerja baik dengan alasan kuli yang sudah tidak cocok lagi bekerja di perkebunan itu atau dengan meninggalnya kuli.

Sedangkan *staatsblad* nomor 421 tahun 1915 berisi aturan–aturan tentang hak dan kewajiban dari pekerja pribumi yang dipersamakan dengan pekerja dari wilayah lain. Dalam *staatsblad* ini ditambahkan tentang peraturan–peraturan pada perusahaan kereta api dan trem untuk transportasi umum.



BAB III

PENCARIAN DAN PENAMPUNGAN

KULI KONTRAK

Pembukaan perkebunan tembakau di daerah Deli Sumatera Timur oleh perusahaan swasta Barat, setidaknya menyangkut dua hal yaitu penyediaan lahan dan penggunaan tenaga kerja. Dalam hal tenaga kerja, perusahaan perkebunan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Mereka itu nantinya dipekerjakan sebagai kuli penggarap tanah, menanam tembakau, mengolah daun-daun tembakau dan juga sebagai kuli angkut. Tembakau yang sudah dipanen diangkut ke bangsal-bangsal pengolahan dan sesudah selesai diolah, dikemas dan diangkut ke tempat-tempat pengiriman untuk diekspor ke pasaran dunia di Eropa.

Selain tenaga kerja perkebunan juga harus disediakan perumahan tempat tinggal kuli. Para kuli dibuatkan bangsal-bangsal panjang, sedangkan untuk para tuan kebun, asisten kebun dan para mandor dibuatkan rumah-rumah yang kecil. Bentuk rumah dan bahan yang digunakan juga berbeda sesuai dengan peruntukannya.

3.1 Sistem Pencarian Tenaga Kerja

Dengan semakin berkembangnya perkebunan, maka pihak pengusaha *onderneming*, sudah tentu membutuhkan tenaga kerja lebih banyak lagi. Dalam hal menghadapi kebutuhan tenaga kerja, para pengusaha pada mulanya memakai tenaga kerja dari penduduk setempat. Namun, karena penduduk setempat banyak yang kurang tertarik dan mereka juga kurang terampil dalam pertembakauan, maka pengusaha terpaksa mencarinya dari daerah lain.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini para pengusaha perkebunan harus mencari dan mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera Timur. Mereka ada yang didatangkan dari Cina, India dan dari Jawa. Para tenaga kerja ini didatangkan dengan berbagai cara dan pengurusannya dilaksanakan oleh beberapa biro pencari tenaga kerja.

Gambar 3: Kuli-kuli dari berbagai bangsa dan keturunan



Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkunde (KITLV), No. 37428

3.1.1 Tenaga Kerja dari Cina

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja Nienhuijs terpaksa mencari sendiri dari tempat lain salah satunya tenaga kerja dari Cina. Hal ini dilakukan karena perkebunan yang semakin berkembang sedangkan tenaga kerja dari daerah setempat tidak mencukupi. Selain itu, juga karena penduduk setempat enggan bekerja di tempat perkebunan. Akhirnya, Nienhuijs mencarinya sendiri ke Penang karena letak Penang lebih dekat dari Sumatera Timur daripada mencarinya langsung ke Cina. Sejak pertengahan abad ke-19 Penang dan Singapura merupakan tempat pasar kuli Cina tidak saja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari Asia Tenggara, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kuli di tempat-

tempat yang lain seperti Macao dan California.²⁶ Kuli-kuli Cina itu datang ke Penang dan Singapura mencari pekerjaan ke luar negeri karena kemiskinan yang disebabkan konflik-konflik politik dan krisis ekonomi yang terus-menerus seperti adanya wabah penyakit serta kegagalan panen di negeri mereka.

Ketika Nienhuijs mencarinya ke Penang, disana Nienhuijs bertemu dengan seorang haji yang berasal dari Jawa (dari berbagai sumber tidak ditemukan nama haji tersebut dan hanya menyebutkan "pak haji" sebagai panggilan). Dari pembicaraan Nienhuijs dengan haji tersebut terdapat kesepakatan bahwa haji itu menyanggupi untuk mencarikan tenaga kerja. Rupa-rupanya haji tersebut bukan saja berusaha untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan Nienhuijs, tetapi juga mempunyai maksud lain, yaitu menyebarkan agama Islam, sehingga perhatiannya tidak sepenuhnya tertuju pada orang-orang yang akan dikirim ke Sumatera Timur, khususnya Deli sesuai dengan pesanan Nienhuijs. Akhirnya, Nienhuijs memutuskan kontrak dengan haji tersebut.

Setelah kontrak dengan haji tersebut putus, akhirnya Nienhuijs mulai melakukan hubungan dengan orang-orang Cina yang telah lama bermukim di Penang yang disebut *Lau Keh* (sebutan bagi orang Cina perantauan). Melalui orang-orang Cina inilah Nienhuijs berhubungan dengan agen kuli yaitu melalui kantor Protektorat yang mendatangkan pekerja-pekerja dari negeri Cina yang umumnya berasal dari daerah sekitar Swataw, Amoy, dan Kanton. Akan tetapi, karena lemahnya pengawasan dari para pejabat kantor Protektorat menyebabkan banyak praktik buruk yang terjadi dalam pencarian dan pengiriman tenaga kerja. Kantor Protektorat kesulitan dalam menyeleksi dan meneliti agen pencari kuli

²⁶ Eric R. Walt, *Europe and The People Without History* (Barkeley: University of California Press, 1982), hlm. 374-375

karena ketimpangan antara arus imigrasi Cina yang semakin meningkat ke Semenanjung Malaka dengan jumlah pegawai kantor Protektorat yang jumlahnya sedikit. Akibat dari itu maka banyak pengusaha perkebunan mengeluh karena kondisi tenaga kerja yang mereka terima banyak yang kurang sehat. Selain itu, kuli-kuli Cina yang didatangkan dari Semenanjung Malaka dianggap selalu membuat kerusuhan dan suka menghasut.

“Dalem boelan jang liwat lebih koerang 100 orang koeli-koeli Tionghoa dari onderneming Tandem (Sumatera Timoer) dipoelangken kembali ke Malaka. Mereka dianggap sebagai tetamoe jang tidak disoeka lagi berdiam dalem ini koloni, karena terdjadinja itoe keriboetan-keriboetan di onderneming Tandem.

Lebih jaoeh dalem minggoe jang laloe, kembali soedah dikirim 50 orang koeli berasal dari itoe keboen djoega boeat poelang ke Tiongkok.

Menoeroet keterangan jang kita dapet sekarang ada lagi di Imigratie, Commissie koeli-koeli Tionghoa jang bakal dipoelangken ke Tiongkok dan Malacca. Sementara menoenngoei kapal mereka ditahan doeloe di sana.”²⁷

Jadi, sebelum mereka dipulangkan, mereka ditampung dulu pada satu tempat, sehingga bilamana mereka membuat kerusuhan maka dengan mudah dapat diatasi dan dapat diambil tindakan dengan cepat.

Emigrasi bebas dari Swataw dan Amoy ke Pantai Timur Sumatera berjalan lambat namun dengan pasti berkembang lancar. Raja muda Kanton pada awal tahun 1888 telah mengeluarkan pengumuman yang mendorong emigrasi yang bebas ke Deli. Dengan semangat yang sama, Gubernur Fukkian mengeluarkan peraturan mengenai emigrasi bebas ke Deli khususnya dari Amoy. Hubungan seperti ini tidak didapati di Pulau Hainan yang tidak menyetujui emigrasi langsung ke Deli yang ditentang keras oleh para pedagang kuli dan kaki

²⁷ Lihat: T. Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)* (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm.164 dalam “Kuli-kuli Tionghoa yang diusir,” *Jawa Tengah*, tanggal 20 September 1929.

tangan orang-orang pelabuhan di selatan Cina, yang menentang kebijakan pemerintah daerahnya.²⁸

Pada waktu itu, keadaan politik dan perekonomian Tiongkok merosot sekali, sebagai akibat pemerintahan penguasa Manchu. Tawaran ini banyak menarik orang Cina untuk pindah ke Sumatera Timur yang mereka kenal sebagai Negeri Selatan atau *Nan Yang*, suatu daerah surga dan kaya. Sumatera Timur mereka sebut dengan *Su Tung* (Su = Sumatera; Tung = Timur). Kedatangan orang Cina ke Sumatera Timur itu berkelompok dan dikepalai oleh seorang kepala suku melalui tokoh-tokoh Cina yang berada di Penang.

Para imigran ini membayar ongkos perjalanan sendiri walaupun pada mulanya mereka tidak membayar dengan uang mereka sendiri tetapi berhutang kepada agen-agen pencari kuli dan tetap terikat kepadanya, sampai mereka ditebus oleh pihak yang membutuhkan, yaitu pihak pengusaha perkebunan.

“Pada tahun 1867 di Penang, ada seorang Cina bernama Tan Tek atau Khoo Thean Tek yang memonopoli perdagangan kuli Cina. Ia memiliki tempat penampungan untuk para imigran yang dibayarkan uang perjalanannya. Kedudukannya cukup kuat. Ia juga memimpin masyarakat Toah Peh Kong dan menjadi protektor (pelindung) dari kuli-kuli Cina. Ia memiliki jaringan dengan agen perekrut di Cina. Dikabarkan Tan Tek dibayar beribu-ribu dolar setahun atau lebih oleh berbagai kelompok pedagang kuli Cina di Swatow. Para imigran yang berhutang itu ditampung di depotnya sampai kemudian ditebus oleh agen-agen kuli Penang untuk kemudian dibawa ke berbagai tempat kerja yang membutuhkannya. Di Singapura, terdapat juga depot-depot penampungan orang Cina yang baru datang dari negerinya. Para imigran itu dilindungi pula oleh Tan Seng Poh, pemimpin dari suku Teochiu.”²⁹

²⁸ *Indische Gids*, Jilid II, tahun 1889, hlm. 1423

²⁹ Erwiza Erman, *Kesenjangan Buruh-Majikan: Pengusaha, Koeli dan Penguasa Industri Timah Belitung, 1852-1940* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 148

Pekerja-pekerja Cina yang datang itu sesampainya di perkebunan tetap di bawah pimpinan kepala sukunya dan juga langsung diperintah oleh kepala sukunya. Jadi, pengusaha Belanda senantiasa berhubungan dengan para pimpinan suku orang-orang Cina itu dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan di perkebunan mereka. Kedudukan pimpinan suku itu sebagai Mandor atau pengawas kuli-kuli Cina. Pimpinan kuli biasanya disebut dengan Tandil.³⁰ Tandil bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, serta seluruh kelompoknya. Selain itu, Tandil juga mengawasi pekerjaan kuli dan menjadi penghubung antara kuli dan pengusaha.

“Pengawas berperan penting karena ia mengenal dengan baik bahasa para atasannya. Tetapi, masalah komunikasi bukanlah alasan satu-satunya atau bahkan terpenting mengapa hubungan antar kuli dan staf Eropa harus dikendalikan oleh lembaga khusus yang bernama pengawas. Sekalipun tidak bebas, pengawas juga mendapat sedikit keleluasaan mendisiplinkan regunya. Dengan demikian, dapat dihindari timbulnya konfrontasi langsung antara asisten dan kuli. Karena alasan ini, perantara dijamin mendapat perlakuan yang lebih baik, dan asisten pun bersikap lebih menahan diri terhadapnya.”³¹

Oleh karena itu, pengawas ini adalah orang kepercayaan pengusaha untuk mengawasi kuli-kuli maka mereka bertindak kasar terhadap kuli. Para pengawas ini sangat ditakuti oleh kuli, tetapi para pengawas ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Mereka mendapat perlakuan khusus, dan mereka dapat dikenal dengan mudah karena pakaian mereka berbeda dengan kuli biasa.

”...potsierlijk Europeesch hoedje, een paar veel te grote schoenen, en een stok temidden van zijn kongsi ”³²

³⁰ Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Dengan derita dan kemarahannya. (Medan : Waspada, 1977), hlm. 80*

³¹ Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20 (Jakarta: PT Pustaka Grafiti, 1997), hlm. 89*

³² W. Westerman, *De Takbakkultuur op Sumatra Oostkust (Amsterdam: J.H. Bussy, 1901), hlm. 113*

“....ditengah bawahannya mereka selalu dapat dikenal dari topi Eropanya yang lucu, sepatunya yang terlalu besar, dan tongkat sebagai tanda martabatnya.”

Gambar 4: Tandil di perkebunan tembakau



Sumber: Louis Zweers, *Sumatra: kolonialen, koelies en krijgers*, (DB Houten: Fibula, 1988), hlm.

84

Pada mulanya kuli-kuli dari Penang dan Singapura ini diperoleh melalui perantara-perantara yang dikenal dengan sebutan makelar.³³ Para makelar inilah yang mencari kuli-kuli ke desa-desa di pedalaman Cina dan mereka pula yang nantinya mengirimkan kepada yang membutuhkan. Sebelum mereka diberikan kepada yang membutuhkan, mereka ditampung dahulu di rumah-rumah penampungan dengan biaya hidup ditanggung oleh makelar. Semua biaya yang dikeluarkan, baik biaya dari tempat asal, perjalanan maupun selama di rumah penampungan akan diperhitungkan si pemakai kuli. Jadi, berapa yang harus dikeluarkan si penerima kuli tergantung dari hasil tawar-menawar antara makelar dan si penerima kuli.

³³ H. Blink, “Voorziening van Arbeidskrachten. Chineesche Koelies” (*Tijdschrift voor Geografische Economie* “Gravenhage, Mouton&Co, 1918), hlm. 115.

“Calon kuli mendapat ‘tiket pinjaman’ dari agen kuli. Kheh-tau diberi komisi oleh pihak pengusaha lewat kantor agennya di Cina. Dalam hal ini, pemilik rumah penginapan sering kali beruntung, Karena para imigran menginap berbulan-bulan di rumah penginapan sampai kapal datang untuk membawa mereka ke tempat tujuan.”³⁴

Jadi, para makelar ini berusaha mendapatkan para calon tenaga kerja sebanyak-banyaknya karena semakin banyak mereka mendapatkan sudah tentu keuntungan yang mereka peroleh akan banyak pula. Seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh tergantung dari biaya yang dikeluarkan dan ditambah komisi agen pencari kuli. Selain itu, tergantung juga si pemakainya apakah mereka datang sendiri ke rumah-rumah penampungan atau para makelar ini yang mengantarkannya ke tempat tujuan. Semuanya tidak ada yang jelas karena hal ini ditentukan dalam kesepakatan yang diambil ketika tawar-menawar, sehingga untuk mendapatkan kuli-kuli mereka tidak pandang bulu bahkan yang kurang baik pun kena *werek*.³⁵ Makelar-makelar itu membujuk calon kuli dengan memberikan janji yang muluk-muluk, umpamanya dengan memberi janji akan memperoleh gaji yang besar. Selain memberikan gaji yang lebih tinggi, banyak juga ditipu dan dibawa paksa. Kadang-kadang ada yang sedang berjalan langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam kapal-kapal. Jadi, cara-cara yang demikian itu dapat saja disamakan dengan penculikan karena mereka dibawa begitu saja tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara calon kuli dan agen pencari kuli.

Tabel 1: Jumlah kuli Cina di Sumatra Timur sampai tahun 1886

Tahun 1884	Tahun 1885	Tahun 1886
40,257	44,096	57,186

Sumber: R. Broesma. *Ootkust van Sumatra*, Batavia: Javasche Boekhandel de Drukkerij 1991. hlm 252

³⁴ Erwiza Erman, Op. Cit., hlm. 109

³⁵ Istilah ini berasal dari *werken* (Belanda) yang artinya orang yang dibawa untuk dipekerjakan.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kuli–kuli Cina yang didatangkan ke perkebunan tembakau di Sumatera Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 1884, jumlah kuli Cina hanya 40.257 orang, tetapi tahun 1885 bertambah 3.839 orang yaitu menjadi 44.096 orang. Begitu juga dengan tahun 1886 terjadi peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan tahun–tahun sebelumnya. Jadi, setahun kemudian jumlah kuli bertambah 13.090 orang yang akhirnya berjumlah 57.186 orang. Peningkatan jumlah kuli yang begitu besar disebabkan karena pada tahun–tahun itu dibuka perkebunan tembakau sehingga dibutuhkan tenaga kerja, yang banyak. Sudah barang tentu kuli–kuli yang didatangkan akan semakin banyak pula.

Pada mulanya kebutuhan tenaga kerja dipenuhi oleh agen pencari kuli yang ada di Penang dan Singapura, tetapi karena permintaan tenaga kerja yang semakin tinggi dari pihak perkebunan maka hal ini membuat para agen pencari kuli saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, banyak calon kuli yang kurang sehat pun ikut dibawa ke Deli, dan ini sering dikeluhkan oleh pihak perkebunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka untuk perkembangan selanjutnya proses pengerahan tenaga kerja dari Cina ini diurus oleh suatu Biro Imigrasi (*Imigratie Bureau*). Biro ini didirikan oleh para pengusaha yang tergabung dalam perhimpunan pengusaha–pengusaha perkebunan Deli (*Deli Planters Vereniging* atau *DPV*). Melalui biro inilah para pengusaha itu menyelesaikan masalah–masalah yang dihadapi dalam mengelola perkebunan. Kuli–kuli yang didatangkan dari negeri Cina harus melalui Biro Imigrasi Protektorat Cina di Singapura dan biro ini pula yang mengurus penampungan mereka sampai kuli–kuli itu dikirim ke perkebunan–perkebunan tembakau di Deli.

Kuli-kuli dari Cina yang didatangkan ke perkebunan di Sumatera Timur ini berdasarkan sistem kontrak. Menurut Hla Myint dalam bukunya *The Economic of The Developing Countries* yang diterbitkan oleh F.A. Prager di New York tahun 1965, mengatakan bahwa yang dikatakan kerja secara kontrak adalah suatu sistem pihak penguasa atau majikan mengurus dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan bagi pekerja-pekerja dari tempat asalnya ke tempat mereka nantinya dipekerjakan. Sedangkan kuli-kuli sendiri mengikat diri untuk bekerja selama beberapa tahun sesuai dengan perjanjian yang ditentukan dan dengan upah yang ditentukan pula.³⁶ Dengan kontrak ini diharapkan bahwa para kuli tidak akan melarikan diri sebelum kontrak kerja mereka berakhir. Dengan banyaknya kuli-kuli yang didatangkan sudah pasti banyak pula akibat yang ditimbulkannya karena proses kedatangan mereka banyak dilakukan dengan menipu calon tenaga kerja itu.

Jadi untuk mencegah kuli-kuli yang melarikan diri atau membuat kesalahan sudah ada peraturannya. Peraturannya dikenal dengan *Koeli Ordonantie*. Dalam *Koeli Ordonantie* itu ditentukan pula bahwa kuli-kuli tidak diperkenankan meninggalkan areal perkebunan tanpa seizin pengusaha perkebunan. Tidak boleh melawan atau membangkang atas pekerjaan yang diberikan kepada mereka (*Staatsblad* No. 421 tahun 1915). Mereka harus patuh menaati semua peraturan yang berlaku dan juga harus menyelesaikan semua pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Selain itu, mereka tidak boleh melarikan diri (pasal 4 Stb. 1880, No.133). Bagi mereka yang berusaha untuk melarikan diri akan ditangkap polisi dan akan dibawa lagi ke perkebunan

³⁶ Hla Myint, *The Economic of The Developing Countries* (New York: F.A. Prager, 1965), hlm.62-63.

(*Staatsblad* No.133 tahun 1880 pasal 11). Kalau sekiranya mereka melawan, maka mereka akan ditangkap dan diangkut secara paksa.

Pada mulanya kuli-kuli yang didatangkan dari Cina ke perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur haruslah melalui Biro Imigrasi. Akan tetapi pada tahun 1899 selain Biro Imigrasi ada lagi suatu badan yang membantu mendatangkan kuli-kuli ke Sumatera Timur yaitu Firma Bradley & Co yang berkedudukan di Swataw (Cina bagian selatan). Firma Bradley & Co mengirimkan kuli-kuli tersebut tidaklah secara langsung melainkan melalui Singapura terlebih dahulu, baru dikirimkan ke Deli, sedangkan Biro Imigrasi tidak melalui Singapura, tetapi dari Cina langsung ke Deli.³⁷

3.1.2 Tenaga Kerja dari Jawa

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja yang semakin banyak maka pengusaha-pengusaha perkebunan semakin giat pula mencari tenaga kerja. Jadi, selain tetap mendatangkan kuli-kuli langsung dari Cina melalui Biro Imigrasi, pengusaha-pengusaha tersebut kemudian mendatangkan kuli-kuli dari Jawa.³⁸ Alasannya adalah pekerja-pekerja dari Jawa ini rajin dan tahan bekerja. Para pengusaha perkebunan tembakau di Sumatera Timur sudah mengetahui bahwa para pekerja Jawa ini adalah pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan dalam bidang pertanian cukup tinggi sehingga mereka mudah menyesuaikan diri dengan kerja di perkebunan.

³⁷ Cecil Rothe, *Arbeid in de Landbouw: De Landbouw in de Indische Archipel*, Vol. I (Den Haag: t.p., t.t), hlm. 38

³⁸ W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*. (De Hague: Uitgeverij W van Hoeve, 1956), hlm. 72

Gambar 5: Kuli-kuli Jawa



Sumber: Louis Zweers, *Sumatra: kolonialen, koelies en krijgers*, (DB Houten: Fibula, 1988), hlm. 82

Tabel 2: Jumlah kuli Cina, Jawa di Sumatra Timur, 1883-1930

Tahun	Cina	Jawa	Jumlah
1883	21.136	1.711	22.874
1893	41.700	18.000	59.700
1898	50.846	22.256	73.102
1906	53.105	33.802	86.907
1913	53.617	118.517	172.134
1920	27.715	209.459	237.174
1930	26.037	234.554	260.591

Sumber: Thee Kian Wie, *Plantation Agricultural and Export Growth an economic history of East Sumatra, 1863-1942*: National Institute of Economic and Social Research (LEKNAS-LIPI), hlm. 39

Dari tabel diatas terlihat jumlah tenaga kerja yang ada di perkebunan tembakau di Sumatra Timur. Pada mulanya kuli Cina dianggap kuli yang tahan bekerja dan mudah didapat di Semenanjung Malaka, dan ongkos mendatangkannya murah. Tetapi dengan banyaknya kuli Jawa yang ada di perkebunan tembakau maka dapat disimpulkan bahwa kuli Jawa juga merupakan kuli yang dapat diandalkan sebagai tenaga kerja sama seperti kuli Cina. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1883 jumlah kuli Cina sebesar 21.136 orang sedangkan kuli Jawa hanya sebanyak 1.711 orang. Begitu juga sepuluh tahun kemudian, yaitu tahun 1893, kuli Cina bertambah hampir dua kali lipat, tetapi kuli Jawa berjumlah 18.000. Walaupun hanya berjumlah 18.000 orang, tetapi kenaikannya secara persentase jauh melebihi kenaikan kuli Cina yang mencapai 97,3 %, sedangkan kenaikan jumlah kuli Jawa mencapai 10 kali lipat. Pada tahun 1898, kuli Cina bertambah 9.146 orang, sehingga jumlahnya menjadi 50.846 orang dan kuli Jawa bertambah 4.256 orang, menjadi 22.256 orang. Begitu juga tahun 1906, kuli Cina tidak banyak bertambah yaitu hanya bertambah 2.259 orang (0,04 %), sedangkan kuli Jawa bertambah 11.546 orang menjadi 32.802 orang (52%). Akan tetapi, tahun 1913, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kuli Jawa yang jumlahnya mencapai 3 kali lipat dari 33.802 orang menjadi 118.517 orang, sedangkan kuli Cina hanya meningkat 0,01% yaitu dari 53,105 orang menjadi 53.617 orang, jadi hanya bertambah 512 orang. Pada tahun 1920 dan tahun 1930 tidak dibahas karena batas penelitian hanya sampai tahun 1915. Jadi, jelaslah bahwa dari tahun ke tahun kuli Cina semakin berkurang digantikan oleh kuli Jawa yang semakin meningkat jumlahnya.

Pertambahan jumlah kuli yang begitu banyak disebabkan karena bertambahnya jumlah perkebunan tembakau. Dengan demikian mulailah pemodal–pemodal Barat membuka perkebunan–perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Pada tahun 1873 sudah terdapat 15 perkebunan tembakau yaitu 13 perkebunan di Deli, 1 perkebunan di Serdang dan 1 perkebunan di Langkat. Jumlah ini terus bertambah karena dalam waktu 11 tahun saja yaitu tahun 1884 sudah terdapat 76 perkebunan tembakau. Di Deli ada 44 perkebunan, 9 perkebunan di Serdang, 20 perkebunan di Langkat dan 3 perkebunan di Padang Bedagai.³⁹

Dengan semakin bertambahnya jumlah kuli yang didatangkan ke Sumatera Timur maka sudah tentu mempengaruhi pula jumlah penduduknya. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Penduduk Sumatera Timur, 1900-1915

Tahun	Eropa	Pribumi	Cina	Arab, dll	Jumlah
1900	2.097	306.035	103.768	9.028	420.928
1905	2.667	450.941	99.236	15.573	568.417
1915	5.200	681.800	132.000	14.320	833.320

Sumber : Deli data 1863-1938

(*Mededeeling No. 26 van het Oostkust van Sumatra-Instituut*), hlm. 35

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Sumatera Timur semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 1900 jumlahnya 420.928 orang dengan perincian penduduk Eropa berjumlah 2.097 orang, penduduk pribumi 306.035 orang, penduduk Cina 106.768 orang dan penduduk Arab dan lainnya 9.028 orang. Akan tetapi tahun 1905, penduduk Eropa

³⁹ W.Westerman, Op. Cit., hlm. 4

bertambah 570 orang menjadi 2.667 orang dan penduduk pribumi menjadi 450.941 orang setelah bertambah 144.906 orang. Pertambahan penduduk pribumi yang begitu besar karena pada tahun-tahun ini banyak kuli Jawa yang didatangkan ke Deli, sedangkan penduduk Cina semakin berkurang yang semula berjumlah 103.768 orang menjadi 99.236 orang dan penduduk Arab dan lain-lain juga meningkat menjadi 15.573 orang, sehingga pada tahun 1905 penduduk Sumatera Timur berjumlah 568.417 orang (naik 35%). Begitu pula tahun 1915, penduduknya berjumlah 833.320 orang (naik 47%) karena hampir semua penduduk baik penduduk Eropa, penduduk pribumi maupun penduduk Cina bertambah jumlahnya, hanya penduduk Arab dan lainnya saja yang menurun menjadi 14.320 orang. Pertambahan penduduk pribumi dan penduduk Cina yang begitu besar karena pada tahun-tahun ini perkebunan tembakau semakin berkembang.

Para makelar mencari tenaga kerja dengan cara memberikan janji-janji muluk seperti yang diungkapkan van den Brand dalam brosurinya *De Millioenen uit Deli*, janji-janji tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka mengatakan bahwa di Deli mudah mendapatkan uang dan semuanya mendapat rumah. Selain itu, makanan di sana enak-enak dan setiap hari besar diadakan permainan judi dan pageraran wayang kulit.

Kuli-kuli yang didatangkan ke Deli dengan cara yang bermacam-macam, ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Ada salah satu Biro Imigrasi tenaga kerja ESAS yang berkedudukan di Surabaya melalui iklannya di koran-koran yang menawarkan tenaga kuli seperti menawarkan barang dagangan saja.

Gambar 6: Iklan tentang penyaluran tenaga kerja

Emigratie-, Verkoop- en Commissiekantoor.
Telegramadres ESAS, Soerabaia.

LEVEREN:

Flink, jong en gezond Werkvolk,
zoowel MADUREEZEN, JAVANEN en SOEN-
DANEEZEN als CHINEEZEN
voor Land- en Mijnbouw-Ondernemingen.
RISICO van desertie van boord voor onze rekening.

Wij hebben met onze Koeliezendingen het
meeste succes en zijn bereid copie tevredenheids-
betulgingen ter inzage op te zenden.

Leveren ook:
Chineesche en Javaansche Ambachtslieden.
Belasten zich met het effectueeren van alle moge-
lijke orders, ook voor
Prachtig Madura en Bali Slacht- en Trekvee,
tegen scherp concurrerende prijzen.

Emigratie-, Verkoop- en Commissiekantoor.
Telegram-adres ESAS. SOERABAIA (Roede Brug).
Voor SOENDANEEZEN:
Telegram-adres ESAS, Bandoeng.

Sumber: Sumatra Pos, 7 Mei 1902.

”Kantor Emigrasi, perdagangan dan komisi. Alamat telegram ESAS, Surabaya. Menyalurkan tenaga kerja yang cekatan, muda dan sehat, baik orang Madura, Jawa, Sunda maupun orang Cina untuk dipekerjakan di daerah pertanian, perkebunan dan pertambangan. Resiko terhadap pekerja yang melarikan diri, biayanya ditanggulangi ke dalam rekening kami. Kami sudah sering berhasil menyalurkan tenaga kerja dan selalu siap mengirimkan pernyataan rasa puas dari para pelanggan. Kami juga menyalurkan tukang-tukang orang Cina dan Jawa. Pajak berlaku untuk semua pesanan yang disetujui, juga untuk hewan ternak dan hewan sembelih yang sangat bagus dari Madura dan Bali. Harga bersaing.

Kantor Emigrasi, Perdagangan dan Komisi. Alamat telegram ESAS, Surabaya.

Untuk orang Sunda. Alamat telegram ESAS, Bandung.”

Selain itu, ada lagi Biro Imigrasi J. C. de Jongh milik seorang makelar yang bernama Herman A. Lefebre yang juga menawarkan tenaga kerja melalui iklan di surat kabar *Deli Courant* yang terbit tanggal 1 April 1902. Makelar

Lefebre dalam menawarkan kuli-kulinya selalu membuat kesepakatan dengan para pengontrak seperti apa yang dia sebutkan.

Gambar 7: Iklan tentang penyediaan kuli kontrak



Sumber: *Deli Courant*, tanggal 1 April 1902.

”Kantor Imigrasi J. C. de Jongh di Batavia menyediakan kuli kontrak bebas 25 perempuan, 15 laki-laki, permintaan menghubungi agen H.A. Lefebre, Medan.”

Di samping itu masih ada lagi biro Imigrasi J. M. Levie, Medan yang menawarkan kuli-kuli dari Jawa. Mereka menawarkan kuli-kuli dengan penuh semangat sambil memuji-muji bahwa kuli-kuli yang mereka miliki adalah kuli-kuli cekatan, muda dan sehat, seperti tercantum dalam iklan yang ditawarkan

Gambar 8: Iklan tentang penyaluran tenaga kerja

Emigratie-Kantoor
J. M. LEVIE, Medan.
 Telephoon No. 280.

Beveelt zich beleefd aan voor de levering van:
Flink, Jong, Gezond
JAVAANSCH WERKVOLK,
 zoowel Mannen als Vrouwen.

Orders worden spoedig en accuraat uitgevoerd, bij
 aanvragen speciaal

BAGALENERS.

 Prijs en conditiën billijker
 dan elders.

De Agent,
J. M. LEVIE.
Kantoor Hüttenbachweg.

Sumber: Deli Courant 1 April 1902

”Kantor Emigrasi
 J. M. Levie, Medan
 Telepon, No. 280

Dengan bangga kami menyalurkan tenaga kerja/buruh Jawa yang cekatan, muda dan sehat, baik pria maupun wanita. Penyaluran akan dilakukan dengan segera dan akurat dengan permohonan orang-orang khusus orang-orang Bagalen. Harga dan kondisi bersaing dengan tempat lain.

Agen J.M. Levie
 Kantor Huttenbachweg.”

Pengerahan tenaga kerja dengan mendatangkan kuli-kuli ditangani oleh beberapa biro pencari dan penyalur tenaga kerja seperti Biro J. M. Levie, J. C. de Jongh dan H. Leeksma. Selain biro-biro yang disebutkan tadi, ada lagi biro atau

agen pencari tenaga kerja lain seperti VEDA (*Vrie Emigratie Deli Avros*) yang menyalurkan tenaga kerja dengan cara lain dari biro-biro yang ada selama ini. Cara-cara seperti ini sangat diminati oleh para pengusaha perkebunan.

Oleh karena permintaan tenaga kerja semakin banyak maka cara-cara mendapatkan tenaga kerja pun semakin bervariasi pula, ada yang memang dengan sukarela bersedia dibawa ke Deli tetapi banyak pula yang tertipu. Karena janji-janji yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan maka banyak tenaga kerja yang melarikan diri walaupun akhirnya tertangkap dan kemudian dibawa kembali ke perkebunan. Setelah mereka tertangkap lalu diserahkan kepada polisi perkebunan dan polisi itu memasukkan mereka ke penjara.

3.2 Sistem Upah

Perlu dikemukakan bahwa di lingkungan kuli-kuli Cina terdapat orang-orang yang berfungsi sebagai koordinator pekerja yang mengurus kebutuhan pekerja sehari-hari. Seorang Tandil Cina mendapat upah 319 dolar setahun sedangkan seorang kuli dilapangan hanya 135 dolar dan seorang kuli di kongsi mendapat upah hanya 72 dolar. Setiap tenaga kerja tidak sama upahnya baik upah kuli maupun upah mandor. Mandor besar orang Jawa mendapat 258 dolar setahun, mandor biasa 135 dolar dan kuli biasa 80 dolar.⁴⁰ (1 dolar = kira-kira 1.40 rupiah)

Para tandil ini juga membuka kedai yang menjual kebutuhan sehari-hari dan menyediakan barang-barang yang dapat diambil dengan cara hutang. Selain itu di lingkungan pekerja Cina terdapat juga orang-orang yang melakukan peminjaman uang dengan bunga yang cukup tinggi.

⁴⁰ Mohammad Said, Op Cit., hlm. 80

Tabel Gaji 4: Kuli Pribumi dan Kuli Cina Tahun 1910–1913

Tahun	Kuli Pribumi		Kuli Cina	
	Mandor	Kuli Perkebunan	Kuli	Mandor
1910	f. 0,59 à f 1,-	f 0,29 à f 0,46	f 0,42 à f 1,84	f 0,84 à f 1,34
1911	0,59 ,, 1,-	0,29 ,, 0,46	0,42 ,, 1,84	0,84 ,, 1,34
1912	0,59 ,, 1,25	0,29 ,, 0,46	0,45 ,, 1,85	0,85 ,, 1,35
1913	0,60 ,, 1,25	0,30 ,, 0,50	0,45 ,, 1,85	0,85 ,, 1,35

Sumber: Koloniale Verslag van 1915

Dari gambaran tersebut jelaslah bahwa upah setiap tenaga kerja tidaklah sama tergantung darimana asalnya dan jenis pekerjaannya. Pada tahun 1910, seorang mandor pribumi hanya menerima f.0,59-f.1 sehari, sedangkan mandor Cina menerima lebih besar yaitu f.0,84-f.1,34. Kuli Cina mendapat f.0,42-f.1,84, sedangkan kuli pribumi f.0,29-f.0,46. Pada tahun 1911, tidak ada kenaikan upah baik kuli dan mandor Cina maupun kuli dan mandor pribumi. Akan tetapi, tahun 1912, tidak ada kenaikan upah kuli pribumi, sedangkan mandor pribumi ada kenaikan sedikit yaitu f.0,59-f.1,25. Begitu pula kuli Cina ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar f.0,45-f.1,85 dan mandor Cina f.0,85-f.1,35. Pada tahun 1913, upah kuli pribumi naik sedikit yaitu f.0,30-f.0,50 dan upah mandor pribumi f.0,60-f.1,25 sedangkan upah kuli dan mandor Cina sama seperti tahun 1912 karena tidak ada kenaikan. Bagi para kuli kontrak, upah yang diterima jauh dari mencukupi karena harga barang-barang di perkebunan lebih tinggi dibandingkan harga di luar. Sebagai perbandingan dapat disebutkan harga sebuah sarung di perkebunan adalah sekitar 1 dollar.⁴¹

⁴¹ Ibid., hlm. 86-87.

Upah kuli yang begitu murah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka terpaksa berhutang di kedai-kedai yang ada di perkebunan sedangkan upah para mandor diperbesar. Kondisi seperti ini sangat berbahaya. Dengan memanjakan mandor-mandor saja, dan dengan tidak memperbaiki penghidupan kuli-kuli, sama artinya memperbesar permusuhan antar kuli dan mandor-mandor. Oleh karena upah mandor sudah diperbesar, maka tidak ditutup kemungkinan upah para tuan kebun juga harus dinaikkan.

3.3 Sistem Pemukiman

Selain perbedaan upah juga ada perbedaan tempat tinggal kuli-kuli Jawa yang ditempatkan dalam barak-barak yang terpisah dari kuli-kuli Cina. Antara barak yang satu dengan barak yang lainnya saling berjauhan walaupun tetap berada di sekitar perkebunan, hal ini sengaja dibangun agar kuli-kuli itu tidak terlalu lama menuju ketempat kerja. Jadi jelaslah di perkebunan tembakau tidak diperbolehkan adanya pembauran. Pemisahan ini dilakukan yang gunanya untuk pengontrolan dan apabila ada yang membuat kerusuhan akan cepat diketahui dan ditindak. Mereka diberikan tempat pemukiman sendiri sesuai dengan kelompok-kelompok. Keadaan ini menyebabkan tumbuh nama-nama perkampungan seperti kampung Jawa, Melayu, Bantam, Batak, Cina dan banyak lagi yang lain sesuai dengan nama suku yang terdapat di daerah itu.

Dengan adanya kuli-kuli di perkebunan baik kuli Cina, maupun kuli Jawa maka pihak perkebunan harus menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi para kuli tersebut. Untuk merealisasikan pemukiman itu pihak perkebunan membangun rumah atau barak yang berbentuk bangsal panjang, yang didiami oleh ratusan kuli. Barak merupakan rumah panjang yang tidak ada sekat-sekatnya. Di perkebunan

tembakau banyak dibangun rumah–rumah seperti ini yang berguna selain sebagai tempat menyimpan tembakau juga tempat para kuli memproses daun tembakau dari pemetikan sampai pengemasan sebelum dikirim ke luar negeri. Rumah–rumah barak itu berdinding bambu dan atapnya terbuat dari ilalang atau ada juga dari daun rumbia. Barak–barak seperti itulah yang kemudian digunakan bagi kuli sebagai tempat tinggal. Satu barak dapat dihuni oleh ratusan kuli. Barak–barak ini dibangun guna menghemat penggunaan tanah, menghemat air bersih dan mempermudah pengawasannya. Namun, di manapun kuli ditempatkan masalah kebersihan sering menjadi masalah barak–barak mereka kotor dan pengap, sehingga dengan kondisi yang demikian sering menjadi daerah epidemi penyakit seperti malaria, tipus, cacangan bahkan disentri.⁴²

Gambar 9: Barak–barak kuli Cina



Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkunde (KITLV)

⁴² Tidenan, *Penampungan Kuli Kontrak di Pantai Timur Sumatra*, Kolonial Studien, 1919, hlm. 129.

Gambar 10: Barak–barak kuli Jawa



Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkunde (KITLV), No. 5498

Barak–barak hanya diperuntukkan bagi kuli–kuli sedangkan bagi tuan–tuan kebun, asisten kebun atau para mandor dibuatkan pula rumah–rumah yang lebih kecil. Rumah untuk para mandor lebih kecil daripada rumah asisten kebun dan setiap rumah dihuni oleh 2 atau 3 orang mandor. Sedangkan rumah asisten kebun maupun tuan–tuan kebun lebih agak besar dan setiap rumah dihuni oleh seorang asisten kebun dan keluarganya.

Gambar 11: Rumah asisten kebun



Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkunde (KITLV), No. 12644

Kuli-kuli Cina diberi tempat tersendiri yang tidak tergabung dengan kuli-kuli lainnya. Kuli Cina ditempatkan pada daerah tersendiri dan kuli Jawa juga pada daerah yang lain sehingga mereka menempati daerah masing-masing. Orang Cina tidak boleh masuk di perkampungan orang Jawa dan begitu sebaliknya orang Jawa tidak boleh ke perkampungan orang Cina. Mereka harus tetap tinggal di lingkungan masing-masing. Keadaan ini sengaja dibentuk demikian, karena bagi pihak perkebunan akan lebih memudahkan pengawasannya dan pengontrolan keamanannya. Pihak perkebunan cukup berhubungan dengan pimpinan kelompok mereka saja dan semua permasalahan diselesaikan oleh mereka.

Dengan corak pemukiman seperti ini kelompok mereka masih tetap mempunyai ciri-ciri kehidupannya sendiri. Namun, pengusaha tidak membiarkan suasana tenang dan nyaman dan mereka sengaja menciptakan suasana tidak nyaman dan saling adu domba sehingga timbul ketegangan-ketegangan di pemukiman. Ketegangan-ketegangan di dalam tempat pemukiman seperti itu sering terjadi malahan satu dengan lainnya saling bermusuhan.

Demikian pula di Sumatera Timur ini sering terdengar pepatah yang berbunyi “Bukan kampak sembarang kampak. Kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak tidak menjadi Melayu”. Kenyataan ini menunjukkan di antara mereka tidak ada proses pembauran yang harmonis, walaupun ada sangat kecil. Berbeda dengan kuli–kuli Cina keadaannya lebih buruk lagi karena mereka diatur oleh pimpinan mereka sendiri dengan cara sendiri pula. Mereka hanya tunduk kepada petugas–petugas Belanda. Belanda memberikan hak seakan–akan hak otonomi mereka boleh mengurus daerahnya sendiri. Situasi seperti ini mereka anggap berada di negeri sendiri sehingga tidak ada perasaan bahwa sebenarnya mereka sudah jauh dari tempat asalnya. Segala kebiasaannya terus berlangsung di tempat kediamannya yang baru seperti perayaan imlek, upacara kematian, perkawinan dan lain–lain. Hubungan–hubungan antar kelompok pekerja satu dengan lainnya dibatasi oleh ikatan–ikatan kultural masing–masing.

3.4 Simpulan

Tenaga kerja adalah merupakan salah satu masalah yang penting dalam pengelolaan suatu usaha, begitu juga yang dialami pengusaha perkebunan tembakau di Deli. Selain masalah pencarian dan perekrutan kuli, juga masalah pemukimannya. Oleh karena para pekerja itu didatangkan dari tempat yang jauh dari desanya sudah barang tentu pengusaha harus mengusahakan tempat tinggal bagi mereka. Mereka ada yang didatangkan dari Jawa dan ada pula yang didatangkan dari Cina.

Pada mulanya kuli–kuli didatangkan dari Cina melalui para makelar yang ada di Penang dan Singapura. Mereka didatangkan dengan berbagai cara, ada

yang resmi dan ada yang tidak resmi. Yang resmi yaitu melalui biro pencari tenaga kerja seperti Biro Imigrasi atau ada juga melalui Firma Bradley & Co dan masih banyak lagi biro-biro lainnya. Sedangkan cara tidak resmi yaitu dengan cara ditipu dan diculik. Oleh karena makin lama kuli-kuli Cina makin susah didapatkan dan sudah tentu memerlukan biaya yang cukup besar maka, akhirnya pengusaha perkebunan mendatangkan kuli-kuli dari Jawa.

Kuli-kuli dari Jawa didatangkan sebagai pengganti kuli-kuli Cina yang semakin susah didapatkan. Kuli-kuli Jawa ini didatangkan juga melalui biro tenaga kerja seperti Biro Imigrasi J C de Jongh, J M Levie atau Biro Imigrasi ESAS. Biro-biro imigrasi ini menawarkan tenaga kerjanya melalui iklan-iklan di surat kabar sehingga para pengusaha dapat segera menghubungi biro itu bilamana mereka membutuhkan.

Sistim gaji diperkebunan tembakau Deli tidak sama. Gaji mandor Cina lebih besar $\pm 40\%$ daripada mandor Jawa. Begitu juga gaji kuli Cina lebih besar $\pm 50\%$ dari kuli Jawa. Selain itu tandil kepala juga mendapat gaji khusus karena dia mengepalai beberapa tandil dan mandor-mandor.

Kuli-kuli ditempatkan pada barak-barak yang berbeda dan berkelompok-kelompok. Kelompok kuli Cina ditempatkan pada daerah tersendiri, begitu juga dengan kelompok kuli Jawa. Mereka tidak boleh membaur dan hal ini memang sengaja diciptakan untuk memudahkan pengontrolan dan pengamanan, sebab pengusaha tidak ingin mereka bersatu karena dapat membahayakan kelangsungan perusahaan.

BAB IV

DAMPAK–DAMPAK YANG MUNCUL DAN DIHAPUSNYA *KOELI ORDONANTIE*

Dengan masuknya kekuasaan Belanda ke Sumatera Timur, terjadi perubahan penting dalam susunan pemerintahan. Susunan pemerintahan tradisional ditempatkan di bawah susunan pemerintahan kolonial Belanda. Pada mulanya pemerintahan tradisional mengurus administrasi daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan–ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati bersama secara turun–temurun. Misalnya dalam hal pengelolaan tanah, pada mulanya mereka mengerjakan dan menanami tanah–tanah mereka sesuai keperluan dan untuk kelangsungan hidup mereka seperti tanaman padi, jagung, palawija dan lain–lain, akan tetapi setelah tanah–tanah dikonsesikan kepada pengusaha perkebunan maka tanah–tanah pertanian mereka semakin sempit. Di samping itu, setelah pengaruh Belanda semakin kuat, pemerintah Belanda ikut campur tangan dalam intern kekuasaan tradisional, misalnya dalam menentukan kebijakan politik kerajaan,⁴³ antara lain dalam hal pergantian tahta dan pengangkatan pejabat–pejabat birokrasi kerajaan. Oleh karena berkurangnya kekuasaan atas tanah maka penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga kerajaan.

Dalam pemberitaan di surat kabar *Bintang Barat* yang terbit tanggal 17 November 1894 diberitakan bahwa Sultan memberikan kemudahan dalam penyewaan tanah dan bahkan membebaskan uang sewa pada tahun-tahun awal.

⁴³ FA. Sutjipto (ed), *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1977), hlm. 131

”Telah berapa poeloh tahoen orang-orang lain negri dateng noempang berkebon mentjari pengidoepan di afdeling Asahan, belom perna bajar oepeti atawa sewa pada soeltan, ini tahoen '94 baroe dimoelai poengoet pada orang tersebut, kabarnja \$3 satoe kepala. Orang bilang goenanja boeat betoelin tembako. Tahoen jang laloe berapa kali soedah menembok tidak dengan wang poengoetan, apa hasil ini tahoen banjak koerang dari tahoen jang doeloe-doeloe”⁴⁴

Jadi, masuk dan berkembangnya kekuasaan asing dengan perusahaan tembakau yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha Belanda, maka banyaklah dampak yang muncul salah satu di antaranya adanya perbedaan persepsi tentang penguasaan tanah. Tanah-tanah di wilayah Sumatera Timur adalah milik ulayat sedangkan sultan hanya merupakan penguasa tertinggi dalam pemerintahan kesultanan. Bilamana sultan ingin mengkonsesikan tanah-tanah itu kepada pihak *onderneming* harus sepengetahuan atau atas kesepakatan kepala pejabat kesultanan seperti datuk dan penghulu. Sultan tidak boleh bertindak tanpa sepengetahuan datuk dan penghulu walaupun sultan berusaha keras agar semua tanah itu memberikan pemasukan bagi kas kerajaan tanpa adanya gangguan yang muncul dari penduduk. Para pengusaha *onderneming* menganggap bahwa bilamana sudah mendapat persetujuan dari sultan, mereka sudah dapat mengusahakan tanah-tanah itu untuk perkebunan tanpa memikirkan penduduk setempat yang selama ini sudah menggarap tanah itu sebagai lahan pertanian. Sebagai akibatnya, penduduk kehilangan matapencarian dan akhirnya menimbulkan pemberontakan dan pergolakan sosial.⁴⁵

Dengan adanya persepsi tentang tanah-tanah di kesultanan dan adanya ketidaksenangan rakyat atas diambilnya tanah-tanah pertanian mereka untuk

⁴⁴ *Bintang Barat*, tanggal 17 Nopember 1894.

⁴⁵ Syafruddin Kalo, *Kapita Selektta Hukum Pertanahan Studi Tanah Perkebunan di Sumatera Timur* (Medan: USU Press, 2005), hlm. 64–65

dijadikan perkebunan tembakau maka terjadilah pemberontakan Sunggal pada tahun 1872.⁴⁶ Sunggal merupakan daerah perbatasan Deli dan sebagian penduduknya terdiri dari suku Karo yang memegang teguh hak adat dan penguasaan tanah. Mereka di bawah kekuasaan Datuk Sunggal. Pada saat pengusaha perkebunan mengajukan permintaan tanah kepada Sultan Deli, Sultan menyerahkan daerah Sunggal dengan pembayaran uang sewa yang diterima oleh Sultan. Masyarakat Karo yang merasa tanahnya dirampas begitu saja segera memberontak dan mengusir para petugas *onderneming*.

4.1 Dampak Masuknya Belanda pada Pemerintahan Pribumi di Kesultanan Deli

Untuk menjalankan dan demi kelancaran usaha-usaha pemerintahan Belanda maka dibuatlah suatu pernyataan bahwa Sultan Deli mengakui dan tunduk pada pemerintahan Belanda. Dalam pernyataan itu dinyatakan bahwa sultan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh kerajaan Siak, untuk bersama-sama bernaung di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda.⁴⁷ (pada waktu itu Kesultanan Deli dipegang oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam). Hal ini tercantum dalam perjanjian Siak yang ditandatangani oleh Sultan Siak dan Pemerintah Belanda pada tanggal 1 Februari 1858. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Siak mengakui kekuasaan Belanda dan seluruh kerajaan di Pantai Laut Siak yakni Pantai Bilah, Kualuh, Asahan, Batubara, Padang-Bedagai, Deli, Serdang, Percut, Perbaungan, Langkat dan Tamiang ditentukan termasuk wilayah Siak.⁴⁸ Jadi, setelah tertanamnya kekuasaan Belanda di Sumatera Timur maka terdapat dua


⁴⁶ *Koloniale Verslag* tahun 1872, hoofstuk C, hlm. 69

⁴⁷ W.H.M Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust* (Amsterdam: Oostkust van Sumatra Instituut, 1918), hlm. 92.

⁴⁸ Mengenai Kontrak Siak ini dapat dilihat dalam "Politiek Verslag van Het Residentie Riouw over Het Jar 1859," bundel Riau No. 58

bentuk pemerintahan yaitu: pemerintahan *Gubernemen* dan pemerintahan Kesultanan.

Skema 1: Struktur Pemerintahan Kerajaan Deli



Di Sumatera Timur terdapat beberapa kerajaan yang besar di antaranya yaitu Langkat, Deli, Serdang dan Asahan, tiap-tiap kerajaan ini, selain dikepalai oleh seorang Sultan.⁴⁹

Sultan memegang kekuasaan tertinggi, ia dibantu oleh beberapa orang datuk. Para datuk mengepalai daerah-daerah yang berada dalam kesultanan yang tugasnya membantu sultan, di bawah sultan ada penghulu. Penghulu ini berada di bawah kekuasaan datuk yang mengepalai beberapa daerah yang lebih kecil dan para penghulu inilah yang langsung berhubungan dengan rakyat.

Berdasarkan struktur pemerintahan kesultanan Deli sesudah masuknya pengaruh Belanda, maka di bawah kekuasaan asisten residen masih ada lagi seorang kontrolir yang mengepalai beberapa daerah yang dikepalai oleh para

⁴⁹ Payung Bangun, *The Political Struktur and After Coming of the Dutch to East Sumatra*, (kertas kerja yang disampaikan pada Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta, tanggal 26–29 Agustus 1970), hlm. 5

datuk. Asisten Residen ini dibantu oleh kontrolir dan kontrolir ini didampingi oleh datuk–datuk. Jadi, kekuasaan sultan hanya berada di pusat kerajaan saja sedangkan di daerah–daerah kecil dikuasai oleh datuk–datuk.

**Skema 2: Struktur Pemerintahan Kerajaan Deli Sesudah
Masuknya Pengaruh Belanda**



Akan tetapi, setelah kedatangan Belanda, fungsi dan kedudukan sultan relatif berkurang. Sultan tidak lagi merupakan penguasa tertinggi, melainkan berada di bawah Asisten Residen. Sultan harus mempertanggungjawabkan kebijakan kepada Asisten Residen yang secara otomatis bertanggung jawab terhadap pemerintah Belanda.

Demikianlah gambaran struktur pemerintahan di Sumatera Timur pada umumnya dan Deli pada khususnya sesudah kedatangan Belanda. Secara umum, ada dua kekuasaan, yaitu kekuasaan *Gubernemen* dan kekuasaan pribumi. Pada kekuasaan pribumi, tingkat tertinggi dipegang oleh sultan dan barulah datuk–datuk, kemudian penghulu, sedangkan yang terendah pada kekuasaan *Gubernemen* adalah dijabat oleh kontrolir. Jadi, yang menjadi titik pertemuan antara kekuasaan *Gubernemen* dan kekuasaan pribumi adalah pada Asisten Residen. Sultan sebagai penguasa pribumi harus bertanggung jawab kepada Asisten Residen. Dengan demikian, kekuasaan pribumi sudah diatur oleh

pemerintah Belanda dan ditempatkan di bawah kekuasaan *Gubernemen*. *Gubernemen*-lah yang menguasai pemerintahan di Sumatera Timur.

4.2 Konflik Antara Kuli Kontrak dan Pengelola Perkebunan Tembakau

Karena sering terjadinya perlakuan kasar dan tindakan semena–mena dari tuan kebun, asisten kebun, mandor atau tandil maka sering pula terjadi penyerangan yang dilakukan para kuli baik itu kuli Cina maupun kuli Jawa. Penyerangan dapat juga terjadi bilamana permintaan kenaikan upah tidak disetujui atau adanya hasutan–hasutan dari para mandor yang bermaksud memperburuk suasana.

Oleh karena upah kuli yang terlalu kecil yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka para kuli itu berhutang pada Tandil yang membuka kedai kebutuhan sehari–hari. Hutang–hutang mereka akan dibayar ketika mereka sudah menerima gaji atau ketika menang berjudi. Biasanya mereka banyak kalahnya daripada menang sehingga para Tandil ini sangat mereka butuhkan, tempat mereka dengan cepat mendapatkan uang. Jadi, selain menyediakan kebutuhan sehari–hari, para Tandil juga meminjamkan uang dengan membayar bunga.

”De hoofdtandil geniet deze gelegenheid een bijna onbeperkt crediet bij de onderneming, daar men weet, waarvoor de aangenomen gelden dienen zullen. Hoewel men dat niet altijd uitdrukkelijk zegt, is het manelijk eene stilwijgende voorwaarde, dat die gelden zullen strekken, om uitgeleent te worden aan de koelies, wier werkcontract verstreken is, of wier toekomstig aandeel hunne schuld aan de onderneming overtreft.”⁵⁰

”Tandil kepala pada kesempatan ini menerima kredit yang hampir tidak terbatas pada perusahaan karena mengetahui di mana

⁵⁰ J. van den Brand, *De Millioenen uit Deli*, (Amsterdam: Hoveker & Wormser, 1903), hlm. 406

mereka bisa memperoleh uang yang diterimanya. Meskipun orang tidak selalu dengan tegas berkata, persyaratan muncul bahwa uang ini akan digunakan untuk dipinjamkan kepada para kuli yang kontrak kerjanya berakhir, atau yang andilnya di masa mendatang melebihi hutangnya bagi perkebunan.”

Jadi, dia menerima penawaran pengusaha perkebunan menandatangani sebuah kontrak baru dan membayar kepada tandil kepala sisa hutangnya. Tandil kepala membayar kepada pengusaha perkebunan uang muka yang diberikan kepadanya tanpa bunga dan bunga yang di bayar oleh kuli sebagai untungnya.

Setiap kuli kontrak yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan akan dikenakan hukuman, biasanya hukuman penjara. Tetapi adanya bentuk hukum yang lain misalnya potong gaji atau kerja paksa dengan waktu yang bervariasi. Kadang-kadang hukuman yang mereka terima tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Akan tetapi hukuman itu tidak berlaku bagi pengusaha perkebunan. Hal ini terjadi karena si kuli melakukan kesalahan dalam memotong daun tembakau.

“Itoe koeli agak teledor, lantas si toean tempeleng dan terdjang sampe itoe koeli djato tjelentang dan itoe toean indjak dia poenja peroet dan terdjang matanja itoe koeli sampe pitja. Kasian-kasian, kabarnja soedah di adoeh di hadapan pengadilan.”⁵¹

Begitulah salah satu contoh perlakuan yang diterima para kuli yang tidak sesuai adanya kesalahan, dengan salah memotong daun tembakau saja mereka di siksa apalagi kalau mereka membuat kesalahan yang lebih besar lagi. Perlakuan seperti itu tidak saja tertuju pada kuli-kuli perkebunan, tetapi juga terjadi pada penduduk di sekitar perkebunan. Pada suatu hari di *onderneming* terjadi pencurian atap rumbia (biasanya dipergunakan untuk atap bangsal tembakau atau bangsal

⁵¹ *Bintang Barat*, 21 Nopember 1891.

tempat tinggal kuli). Asisten kebun tidak dapat menemukan pencurinya, tetapi mencurigai bahwa yang melakukannya adalah penduduk karena rumah–rumah penduduk itu terbuat dari daun rumbia. Meskipun tidak ada bukti, tetapi asisten kebun itu tidak peduli dan tetap mengambil tindakan.

Di *onderneming*, para tuan kebun, asisten kebun bahkan para mandor merupakan orang yang sangat ditakuti sehingga mereka dapat bertindak sewenang–wenang tanpa memperdulikan seseorang itu bersalah atau tidak. Mereka menjatuhkan hukuman yang sangat merugikan penduduk setempat contohnya dengan membakar pondok–pondok mereka.

Di samping kuli–kuli tidak pernah mendapatkan perlakuan hukum yang sama di depan hakim, mereka juga tidak tahan dengan kehidupan di perkebunan, akibatnya banyak kuli–kuli yang melarikan diri. Mereka melarikan diri dari perkebunan dengan nekad walaupun nantinya mereka belum tentu selamat dan mendapat pekerjaan. Sebaliknya bila mereka tertangkap, mereka akan dibawa kembali ke perkebunan dan dijatuhi hukuman berat bahkan dipenjara.

Dalam suatu pemberitaan di surat kabar *Pewartar Deli* tanggal 6 Maret 1916 juga diberitakan telah terjadi pembacokan oleh seorang kuli terhadap seorang asisten kebun. Hal ini bermula ketika seorang kuli ketahuan membuat kesalahan dan langsung ditampar oleh asisten kebun itu. Karena tamparan asisten kebun itu membuat kuli sakit hati, yang akhirnya membuat kuli tanpa berpikir panjang langsung mengayunkan parang yang ada di tangannya ke arah asisten kebun tadi.

”Kemaren pagi kira-kira poekoel 9 telah kedjadian penjerangan dari 6 orang koeli kepada toeannja Ass. Barth di kebon Tanah Itam Oeloe, hingga seboeah tangannja poetoos di parang oleh koeli sedang kepalanja loeka parah.

Asalnja ialah lantaran kelantjangan tangan si asisten telah menempeleng salah seorang daripada koeli itoe, dalam mana maka ke enam orang koeli itoepoen datang ramai-ramai menjerang toean itoe”⁵²

Selain pembacokan terhadap tuan kebun, masih banyak lagi penyerangan–penyerangan yang dilakukan kuli baik terhadap tuan kebun maupun terhadap mandor. Peristiwa ini terjadi dengan berbagai sebab, seperti yang diberitakan *Bintang Barat* dalam salah satu rubriknya tentang penyerangan kuli terhadap seorang tandil. Namun, serangan itu gagal karena tandil tersebut berhasil melarikan diri mengadu kepada kontrolir dan akhirnya kuli-kuli itu dimasukkan ke dalam penjara.

”Satoe orang koeli – menulis ke soerat kabar Deli Courant dari 13 Oktober – dari kebon Batang Kwis, datang ka Medan akan mengadoe hal daripada tandil besar. Si tandil itoe kebetoelan ada itoe waktoe di Medan. Dia ini diantjam tengah djalan oleh beberapa orang jang marah itoe, maka tandil itoe soedah toeloeng dirinja sendiri oleh lari. Di bawa mengadap pada toean kontroleur, maka satoe bagian dari koeli-koeli itoe tidak satoe poelang kembali ke kebon. Di orang semua ditahan di dalem ruma boei”⁵³

Masih pada surat kabar yang sama juga diberitakan tentang penyerangan kuli terhadap seorang administratur di sebuah perkebunan yang mereka anggap terlalu semena-mena sehingga kuli–kuli sakit hati.

”Administrateur dari kebon Pabatoe, soedah di serang oleh koeli-koeli. Pada tanggal 19 Djoeni, itoe toean telah dilanggar, dipoekoel, diseret di tanah, diindjak-indjak dan di lempar ke dalam soengai oleh satoe kongsi koeli-koelinya ada 35 orang, sampe dia misti berenang dan akan melindungi dirinja.”⁵⁴

⁵² *Pewarta Deli*, 6 Maret 1915.

⁵³ *Bintang Barat*, 27 Oktober 1886.

⁵⁴ *Ibid.*, 6 Juli 1886.

Adalagi berita penyerangan kuli terhadap pengelola perkebunan baik mandor, asisten kebun atau bahkan administratur kebon tidak luput dari pelampiasan kemarahan kuli.

”Pada tanggal hari Selasa 8-12 jl soedah ada perklaian di Belawan diantara doea orang Tjina dan jang poekoel soeatoe toean Olanda alias toean T., begini adanja itoe orang koeli dari kebon H & Co. dan itoe toean T. asisten dari itoe kebon H & Co. djoega. Awal moelanja itoe koeli dia soeroeh sala soeatoe kerdja lantas ada taledor itoe koeli lantas si toean tempeleng dan terdjang sampe itoe koeli djato tjalentang dan itoe toean indjak dia poenja peroet dan terdjang matanja itoe koeli sampe pitja, dan kabarnja soedah di adoeh di hadapan pengadilan, entah nanti kasoedahannja dan itoe koeli djoega masih ada di roema sakit Laboean”.⁵⁵

Begitulah yang terjadi, hampir di setiap perkebunan ada saja mandor atau tuan kebun yang diserang oleh kuli-kuli. Mengenai asisten kebun yang dipotong tangannya segera dibawa ke rumah sakit yang ada di perkebunan. Di perkebunan tersedia rumah sakit yang sangat sederhana, yang hanya merupakan bangsal panjang yang diisi ratusan pasien. Pasien ditidurkan pada ranjang-ranjang yang dijejerkan di sepanjang bangsal.

⁵⁵ *Ibid.*, 22 April 1886.

Gambar 12: Rumah Sakit Deli Mij



Sumber: Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan derita dan kemarahannya* (Medan: Waspada, 1977), hlm. 77

4.3 Perjudian dan Pelacuran

Buruh-buruh di perkebunan dikenal dengan kuli kontrak. Mereka terikat dengan peraturan-peraturan perkebunan yang sudah ditentukan. Semua buruh diperas tenaganya agar memproduksi hasil yang sebanyak-banyaknya.

Selain *Koeli Ordonantie* dijadikan alat oleh pengusaha untuk memaksa kuli-kuli kontrak agar tetap diperkebunan, ada lagi beberapa cara lain yang dijalankan oleh pengusaha. Salah satu di antaranya ketika saat penerimaan gaji. Di perkebunan, pembayaran gaji dilakukan 2 kali dalam sebulan. Ada gajian kecil dan ada gajian besar. Gajian kecil setiap tanggal 16, sedangkan gajian besar setiap tanggal 1. Hari gajian besar atau hari gajian kecil merupakan hari istimewa tetapi bukan mirip hari libur karena pada hari itu kuli tetap bekerja seperti biasa. Hari gajian selalu diadakan pada hari Sabtu.

Untuk lebih lama menahan buruh–buruh bekerja di perkebunan, banyak kebiasaan buruk yang dengan sengaja diciptakan dalam masyarakat perkebunan. Setiap datangnya hari gajian, baik gajian besar maupun gajian kecil selalu diadakan suatu keramaian. Keramaian ini hanya diadakan dua kali dalam sebulan yang lebih dikenal dengan ”malam gajian.” Pada saat itu banyak orang berdagang dan ada pula pertunjukan kesenian, misalnya ketoprak, wayang orang, ronggeng, bioskop.

”Selama boelan Agustus 1891 sampe akan di boelan November tiada ada setengahnja sang eodjan toeroen di tiap–tiap malem sampe Komedi koedanja toean Harmentzoon ke paksa boeat main sebab terlaloe lebat toeroennja oedjan tetapi dia main tjoema satoe Minggoe sadja saabis itoe dia teroes berangkat pergi di Bendjei begitoe poen tiada lama dia main tjoema satoe Minggoe sadja saja bole bilang bermoela dia main kedua jang banjak manoesia menonton sampai kelas satu dan kelas dua dan kelas tiga sesak begitoe poen toean–toean dan njonja–njonja yang belakangan datang kapaksa sampai berdiri kira–kira sama dengan orang banjak ampoenja taksiran dapet \$ 4000 dolar dia main di dalam satoe Minggoe.”⁵⁶

Selain pertunjukan kesenian, juga disediakan tempat–tempat berjudi, Begitu mereka menerima gaji mereka tidak pulang dulu ke rumah melainkan langsung ke tempat keramaian. Bagi buruh yang sudah ketagihan judi mereka terus menerobos arena perjudian untuk mempertaruhkan uang yang baru saja diterimanya. Ada yang menang tetapi biasanya banyak yang mengalami kekalahan sehingga uangnya habis semua.

Kuli–kuli ini hidupnya royal bilamana mereka mendapat uang pada waktu gajian dengan segera dihabiskan pada malam itu juga, sehingga uang yang baru saja diterima habis untuk membayar hutang dan berjudi. Oleh karena mereka

⁵⁶ Ibid., 19 Oktober 1891

hidup dalam kekurangan, mereka terpaksa memperpanjang masa kerja dengan membuka kontrak baru.

Vrouwen, dobbelspel en tooneel, welke koelie kan ogp den duur aan die trits van verleidingen weerstand bieden? Hoevelen zijn sterk genoeg, niet voor de verzoeking te bezwijken? En het geld is gemakkelijk te krijgen! De hulpbereide hooftdandil is steeds bij de hand en zijn vertrouwen in den koelie in deze dagen onbegrijpelijk groot. Maar, niet waar, waarom ook zou hij niet, tegen een billijke vergoeding natuurlijk in den vorm van rente, den koelie, die zoovele maanden gezwoegd heeft, een pleziertje gunnen?

En zoo hoereet en dobbelt de koelie gedurende den shuurtijd naar hartelust, terwil van tijd tot tijd een tooneelvoorstelling zijn geest verheffend bezig houdt.

Helaas, wanneer de dag der afrekening is aangebroken, zal hij te laat inzien, wat hem zijne lichzinnigheid heeft gekost! Zijne sculd aan den hooftdandil toch zal gewoonlijk grooter blijken dat het hem toekomend saldo.”⁵⁷

”Para wanita, perjudian dan pertunjukan seni yang biasa ditawarkan pada kuli untuk bisa memenuhi keinginan hiburannya. Berapa banyak kekuatan mereka untuk tidak tergoda pada rayuan demikian? Dan uang begitu mudah diperoleh. Tandil kepala yang bersedia membantu selalu siap dan kepercayaannya kepada para kuli pada hari-hari ini sangat besar. Namun tidaklah benar mengapa dia juga menikmati hiburan itu dengan ganti rugi yang adil dalam bentuk bunga yang harus ditanggung oleh para kuli setiap bulannya? Dan para kuli selama musim potong akan berjudi sesuai kepuasan hatinya, sementara dari waktu ke waktu pertunjukan drama telah menyita perhatiannya. Sayang sekali ketika hari perhitungan tiba, dia terlambat melihat apa yang telah memakan semua jerih payahnya. Hutangnya kepada tandil kepala toh terbukti jauh lebih besar daripada saldo yang diterimanya.”

Perjudian juga diselenggarakan secara sistematis dan keuntungan mengalir kembali kepada para tuan kebun dan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu ada juga yang dikenakan pajak terhadap pengadaan minuman keras. Judi dan minuman keras serta tempat pelacuran mempunyai tujuan tertentu yaitu memaksa kuli untuk tetap tinggal di perkebunan. Jika mereka kalah dalam berjudi

⁵⁷ J van den Brand, Loc. Cit.

atau bersenang-senang dengan pelacur maka mereka tidak punya cukup uang untuk kembali ke tempat asalnya. Mereka terpaksa meminjam uang lagi kepada Tandil atau pengusaha perkebunan yang berarti mereka semakin terikat pada perkebunan. Tidak ada lagi niat untuk keluar dari lingkungan yang mengikat itu. Misalnya, begitu kontrak mereka habis, hari itu juga mereka menandatangani kontrak baru dan saat itu juga mereka akan menerima uang panjar. Dengan uang panjar inilah mereka bayar hutangnya dan selebihnya mereka bawa ke meja judi. Kebiasaan ini berlangsung terus bahkan sampai turun temurun.

”Dengan adanja perdjoedian di keboen-keboen itoe memboeat koeli-koeli loepa doenia dan achirat, lantas habiskan oeanja dalam perdjoedian itoe hingga achirnja tinggal kantoeng jang kosong sadja lagi. Sebab oeanj tidak ada terpaksa lagi ia memindjam oeanj dan begitoelah seteroesnja hingga ia beranak bertjoetjoe tinggal di keboen itoe boeat mendjadi koeli selama-lamanja.”⁵⁸

Berbagai cara dilakukan oleh pengusaha perkebunan agar tenaga kerja murah dan patuh itu bersedia mengikat kontrak seumur hidup. Dengan licik para pengusaha perkebunan berusaha menjebak para kuli. Menggelar perjudian dan pelacuran pada hari-hari mereka menerima gaji, agar kuli-kuli bangkrut dan dengan terpaksa berhutang dan menandatangani kontrak baru lagi dengan pengusaha perkebunan. Dengan demikian para kuli itu tetap tinggal dan bekerja di perkebunan.

4.4 Hapusnya *Koeli Ordonantie*

Kehidupan di perkebunan tembakau Deli Sumatra Timur sangat buruk. Sistem upah yang rendah, pekerjaan yang sangat berat dan kehidupan ekonomi yang sangat sulit, masih juga mendapat perlakuan yang tidak wajar. Akibat dari

⁵⁸ *Pewarta Deli*, 21 Juni 1891.

semua itu tidak sedikit kuli yang melarikan diri secara diam–diam yang sudah barang tentu merugikan pihak pengusaha perkebunan. Akan tetapi bilamana pengusaha yang melanggar peraturan, mereka tidak mendapat tindakan hukuman.

Koeli Ordonantie pada mulanya dimaksudkan adalah untuk mengikat para pekerja untuk mentaati peraturan–peraturan yang terdapat dalam *Koeli Ordonantie*. Peraturan–peraturan itu pada dasarnya memberikan ancaman bagi para pekerja yang melarikan diri atau mengingkari kontrak–kontrak kerja yang telah disepakati. Peraturan ini dalam praktiknya memang lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha atau majikan daripada pekerjanya. Malahan justru memperkuat kedudukan kaum majikan serta memberikan kekuasaan yang lebih besar lagi kepada mereka untuk melakukan kesewenangan terhadap pekerja yang berada di bawah kekuasaannya.⁵⁹

Sementara itu, tersebar berita–berita di koran–koran tentang meluasnya keresahan para pekerja di perkebunan dan bahkan tentang perlawanan pihak pekerja terhadap perlakuan kejam majikan mereka. Di samping itu ada kuli yang melarikan diri itu melakukan kejahatan pencurian atau perampokan seperti yang diberitakan oleh surat kabar *Deli Courant*. Seorang kuli kontrak yang bernama Kasan telah melarikan diri dari *onderneming* yang telah dituduh mencuri.

Dia mencoba mencari pekerjaan tetapi tidak dapat. Uang yang dibawanya dari kebun, makin lama makin berkurang, karena keadaan memaksa pada suatu malam, dia membongkar rumah seorang penduduk pribumi. Dari dalam rumah itu, diambilnya beberapa barang berharga. Dia ditangkap ketika dia hendak menjual dan menggadaikan barang–barang yang dicurinya. Di depan pengadilan,

⁵⁹ Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Dengan Derita dan Kemarahaannya*. (Medan : Waspada, 1977), hlm. 84

Kasan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Karena banyak saksi-saksi yang memberatkan, Kasan di hukum penjara satu tahun.

Setiap kuli yang melarikan diri akan dicari oleh polisi perkebunan dan bahkan kadang-kadang dimuat di koran-koran agar semua orang mengetahui keberadaan kuli tersebut. Barangsiapa yang mengetahuinya diminta untuk melaporkannya ke pengusaha perkebunan. Misalnya tentang pelarian kuli yang bernama Kasan dimuat dalam *Deli Courant* tanggal 1 Maret 1899.⁶⁰

Gambar 13: Pengumuman pencarian seorang pelarian



Sumber: *Deli Courant*, 1 Maret 1899.

Buron

“Seorang Jawa yang bernama Kasan dengan satu perempuan dengan dua anak kecil. Umur 35 tahun. Tinggi badan 161 cm. Ciri-ciri: mata kiri buta. Keterangan ditunggu oleh A. Siemssen & Co. di Tebing Tinggi-Deli. “

⁶⁰ *Deli Courant*, 1 Maret 1899.

Selain *Deli Courant* masih ada lagi surat kabar lain yang memberitakan keburukan pelaksanaan *Koeli Ordonantie* yaitu “*De Sumatra Post*” dan “*De Oostkust*” yang dipimpin oleh *Van den Brand* dikenal sebagai orang yang paling menentang *Koeli Ordonantie* yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda diperkebunan tembakau Deli. Dalam brosurnya “*De Millioenen uit Deli*” (Berjuta–juta dari Deli) *Van den Brand* membeberkan semua keburukan–keburukan yang terjadi di perkebunan tembakau Deli. Misalnya para tuan kebun dengan sewenang–wenang memukuli para kuli, menendang, mencambuk dengan rotan dan akhirnya menjebloskan ke penjara. Seorang kuli perempuan yang berumur 15 tahun dijemu dari pagi hingga sore dengan badan setengah telanjang, kedua tangannya diikat dan badannya telah dicambuk terlebih dahulu. Untuk lebih membuatnya menderita kemaluannya ditaburi cabe gara–gara kuli perempuan itu lebih memilih pacarnya sesama kuli daripada melayani tuan kebun.

“Beneden gekomen, zag ik eene Javaansche vrouw, naar schatting vijftien, zestien jaar oud, vastgebonden onder het huis aan een paal, in den stand van Christus aan het kruis. Om dit mogelijk te maken was een dwarshout over de paal gespijkerd, waaraan hare armen waren gebonden, De zon scheen gedeeltelijk op haar geheel naakt lijf, doch dit kon mij niet de kreuning en het gejammer van de vrouw–In Holland zou men ze nog een meisje hebben genoemd–verklaren. De huis jongen lichtte mij in. Zij had de voorkeur gegeven aan de rijksdaalderliefde van den heer X en daarom had de toean haar zoo laten vastbinden. Om te beletten, dat zij bewusteloos deel laten inwrijven met gestooten Spaanshe peper (sambal oelik). Dit was mij toch werkelijk te erg en ik ben verder gereden. Naar ik hoor heeft het meisje in dien toestand van zes uur’s ochtends tot zes uur’s avond doorgebracht.”⁶¹

“Setibanya di bawah, saya melihat seorang wanita Jawa yang berumur sekitar 15 tahun diikat pada sebuah tiang di bawah rumah, mirip Kristus yang disalib. Untuk memungkinkan hal ini sebuah kayu

⁶¹ J. van den Brand, Op Cit., hlm. 371–372

palang dipaku pada tonggak itu sehingga tangannya diikat. Matahari tampaknya mengenai sebagian tubuhnya yang telanjang, tetapi saya tidak bisa menolong dan rintihan wanita itu (di Belanda orang masih menyebutnya seorang gadis) semakin jelas. Pelayan rumah memberi tahu saya. Mereka mengutamakan perasaan seseorang dari sukunya daripada upah uang dari Tuan X dan karenanya Tuan itu telah mengikat pembantunya. Untuk menunjukkan bahwa dia menjadi korban keserakahan, pelayan itu kemudian melumuri tubuh wanita itu dengan sambal. Namun, ini bagi saya terlalu parah dan saya segera pergi. Menurut apa yang saya dengar, wanita itu dari pukul enam pagi hingga pukul enam petang berada dalam kondisi ini.”

Dalam brosur itu van den Brand menceritakan juga kemunduran moral masyarakat Eropa di Deli dan masih banyak lagi keburukan-keburukan lainnya. Dengan adanya tulisan van den Brand mulailah ramai orang membicarakan kekejaman pengusaha perkebunan itu sudah berjalan begitu lama. Kuli seharusnya diberikan kebebasan untuk menentukan hidupnya dan pekerjaan yang mereka pilih dan sukai.

Van den Brand begitu keras menyuarakan kekejaman-kekejaman yang terjadi di pekebunan tembakau di Sumatera Timur, tetapi ada seorang mantan residen Sumatera Timur yang tidak sependapat dengan van den Brand yaitu tuan Kooreman. Tuan Kooreman dalam ceramahnya pada tanggal 22 Desember 1902 membantah pernyataan van den Brand dalam brosurnya *De Milionen uit Deli*.

Pada akhir pembahasannya Tuan Kooreman menulis:

“Integendeel geloof ik, dat uit zijn (Mr. VAN DEN BRANDS) unjuiste, overdreven verhalen, uit zijn beschrijvingen van stelsels en verhoudingen, walke niet bestaan, volgt, dat de toestanden in Deli zeker bevredigend kunnen worden genoemd, al maken zich daar nu en dan enkele pesonen schuldiging aan daden, die door u evenals door mij ten zeerste worden gelaakt”⁶²

“Sebaliknya saya yakin bahwa dari Tuan van den Brands kisah tidak benar muncul dari tulisannya tentang sistem dan hubungan yang

⁶² J van den Brand. *Nog eens de Millioenen uit Deli*. (Amsterdam Hoveker & Wormser, 1904), hlm. 19

tidak ada, sehingga kondisi di Deli sangat memuaskan meskipun kini hanya beberapa orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang sangat anda cela seperti halnya oleh saya.

Di samping itu tuan Kooreman berkata:

“dat de ambtenaren ter Ooskust ‘hoog staan’ bij de planters en door hen ‘geacht worden’, wat hieraan is te wijten (sic), dat zij hen dagelijks onvermoeid bezig zien in het zoo nauwgezet mogelijk overmoeid bezig zien in het zoo nauwgezet mogelijk vervullen hunner plichten”⁶³

“bahwa aparat di Pantai Timur sangat menghargai pengusaha perkebunan dan diperlakukan demikian oleh mereka, yang diduga berasal dari kenyataan bahwa mereka setiap harinya disibukkan dengan memenuhi tugasnya secara cermat. “

Pada tahun 1914 Perang Dunia I terjadi di Eropa. Beberapa negara konsumen seperti Jerman, Perancis, Belgia dan kemudian Amerika Serikat terlibat dalam peperangan ini. Hampir semua negara termasuk Belanda mengalami hal ini dan salah satu dampak yang paling besar dari Perang Dunia I itu adalah kehancuran Negara-negara konsumen hasil tropis termasuk tembakau dan hasil-hasil perkebunan lainnya dari Asia. Hal ini tidak terkecuali pada hasil perkebunan di Pantai Timur Sumatera.

Ada dua akibat yang langsung dirasakan oleh para pengusaha tembakau Deli: pertama; adalah kesulitan pengangkutan tembakau dari Sumatera ke Eropa. Ini disebabkan oleh kerawanan di lautan terutama bagi kapal-kapal dagang.⁶⁴ Hal ini mengakibatkan tembakau Deli tidak terangkut sehingga tembakau-tembakau itu menumpuk dalam gudang-gudang tembakau di pelabuhan Belawan. Kedua; menurunnya daya beli negara-negara konsumen. Ini disebabkan oleh pemusatan keuangan negara besar pada kebutuhan perang, akibatnya untuk hasil perkebunan

⁶³ Ibid., hlm. 41.

⁶⁴ Lihat: The New Encyclopaedia Britannica, vol. 12, Chicago, Encyclopaedia Britannica Inc. 1997, hlm. 758

terjadi pengurangan anggaran. Ini juga dialami oleh tembakau Deli dan akhirnya mengakibatkan merosotnya harga tembakau secara tajam.

Kedua faktor di atas menimbulkan kerugian pada sebagian besar perusahaan perkebunan tembakau di Deli. Untuk mengatasi defisit dalam keuangan perusahaan, sejumlah perusahaan mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para kulinya. Tujuannya adalah untuk penghematan di samping juga mempersempit lahan penanamannya. Akan tetapi langkah perusahaan terbentur pada peraturan tentang tenaga kerja (*Koeli Ordonantie*). Dalam peraturan ini tidak dimungkinkan pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah mencabut peraturan itu. Atas kesepakatan antara pengusaha perkebunan, mereka menghadap residen Pantai Timur Sumatera untuk meminta kepada pemerintah di Batavia agar mencabut *Koeli Ordonantie*. Atas nasehat dewan Hindia Belanda dan usul dari direktur pemerintahan, akhirnya *Koeli Ordonantie* itu dicabut pada tahun 1915. Akan tetapi, mengingat Sumatera Timur merupakan salah satu pemasok devisa bagi pemerintahan kolonial, antara pengusaha dan pemerintah saling sepakat bahwa sistem *Poenale Sanctie* tetap di berlakukan. Sebagai akibat dari dicabutnya *Koeli Ordonantie* ini, banyak kuli Cina yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedangkan menurut ketentuan, mereka harus dikembalikan ke tempat asalnya, tetapi banyak dari mereka yang tidak mau kembali dan memilih menetap di Sumatera Timur. Ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, buruh atau pekerjaan lainnya. Jadi, kuli yang masih tersisa hanya kuli-kuli Jawa.

4.5 Simpulan


Dengan dibukanya perkebunan tembakau di Deli, banyak dampak yang muncul baik terhadap Kesultanan Deli maupun terhadap para kuli yang bekerja di perkebunan. Apalagi kuli-kuli itu bekerja dengan suatu ikatan kontrak yang bernama *Koeli Ordonantie*.

Dalam struktur pemerintahan kesultanan berubah karena adanya campur tangan pemerintah Belanda. Pada mulanya sultan merupakan penguasa tertinggi, tetapi dengan masuknya pengaruh pemerintah Belanda kedudukan sultan sejajar dengan kontrolir yang secara tidak langsung sultan berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.

Karena *Koeli Ordonantie* tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada maka dampak yang paling terasa adalah pada kuli kontrak. Para kuli tidak bisa berbuat banyak, lebih-lebih lagi para penguasa bertindak semena-mena tanpa mempedulikan hak-hak kuli. Oleh karena itu sering terjadi kerusuhan di perkebunan. Kuli-kuli sering menyerang tuan kebun atau mandor tanpa memikirkan akibatnya. Selain itu banyak pula kuli-kuli yang melarikan diri walaupun akhirnya tertangkap juga. Ini mereka lakukan karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan-perlakuan yang sudah di luar prikemanusiaan.

Kuli-kuli tidak bisa lepas dari kontrak kerja karena pengusaha sengaja menciptakan suatu keadaan yang dapat mengikat mereka agar mereka mau memperpanjang kontrak. Pada setiap malam gajian baik pada malam gajian kecil maupun pada malam gajian besar diadakan keramaian. Pada malam itu disediakan pertunjukan kesenian, arena perjudian dan melegalkan pelacuran. Biasanya para kuli menghabiskan waktu dan uang mereka bersama pelacur dan di meja judi.

Dengan terbitnya brosur dari Van den Brand yang berjudul “De Millioenen uit Deli” mulailah tersiar kekejaman–kekejaman pengusaha perkebunan terhadap kuli kontrak. Kuli kontrak diperlakukan sebagai budak tanpa memperhitungkan keadaan si kuli, baik masalah kesehatan, perumahan, maupun upah yang mereka terima.



BAB V

KESIMPULAN

Penduduk Sumatera Timur mulai terlibat kegiatan ekspor tembakau sejak masuknya modal swasta barat yang dimulai dari pembukaan perkebunan tembakau oleh Jacobus Nienhuijs. Dari penelitian Jacobus Nienhuijs diketahui bahwa iklim dan tanah di Deli cocok untuk penanaman tembakau. Selain kecocokan iklim dan tanahnya juga didukung oleh tersedianya lahan-lahan yang luas yang diberikan oleh sultan Deli. Sultan dengan sukarela mengkonsesikan tanah-tanah itu kepada Jacobus Nienhuijs selama 99 tahun tanpa membayar sepeserpun. Sejak itu mulailah Nienhuijs menanam tembakau dengan lahan yang cukup luas dan tembakau yang dihasilkan mulai disukai oleh pasaran dunia, sehingga menjadi komoditi ekspor yang penting.

Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang penting dan dibutuhkan demi kelancaran jalannya perusahaan. Mengingat pentingnya peranan tenaga kerja maka seharusnya hak dan kewajiban mereka harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi. Selain itu, mereka harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan jenis pekerjaan, sehingga bilamana mereka bekerja dengan menandatangani sebuah kontrak, mereka betul-betul memahami isi dari kontrak itu. Tenaga kerja tidak boleh diabaikan atau hanya diperas tenaganya saja. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan mereka baik penghasilan, pendidikan maupun kesehatan. Mereka harus diberi upah yang setimpal dengan tugas dan tanggungjawabnya terhadap perusahaan, sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Jadi tenaga kerja itu betul-betul merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan, sehingga mereka merupakan mitra kerja

dan bukan merupakan antara atasan dan bawahan. Kenyataan ini berlangsung terus hingga kini walaupun tenaga kerja merupakan mitra kerja perusahaan, tetapi nasib tenaga kerja hingga kini tetap menderita.

Sehubungan dengan kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli tenaga kerjanya wajib menandatangani kontrak tanpa peduli apakah mereka mengerti atau faham isi dari kontrak tersebut. Berhubung mereka banyak yang buta huruf, mereka mengikuti saja semua permintaan pengusaha untuk menandatangani kontrak itu dan bahkan ada yang hanya membubuhkan cap jempol saja. Jadi dengan demikian mereka tidak dapat berbuat banyak bilamana ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut. Umpamanya mereka diberi hukuman fisik bilamana melakukan kesalahan dengan dipukul, ditampar bahkan ditendang. Apabila mereka membuat kesalahan, berdasarkan *Koeli Ordonantie* mereka diberi hukuman dengan denda. Kenyataannya mereka menerima siksaan, bahkan harus melakukan kerja paksa tanpa diberi upah. Oleh karena kurangnya pengawasan dari pemerintah maka penerapan *Koeli Ordonantie* tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sehingga banyak terjadi penyimpangan.


Hal seperti ini masih kita temui sampai kini, yang mana banyak pengusaha masih menerapkan peraturan tanpa memperdulikan nasib pekerjanya. Sebagai contoh, pengusaha masih memperlakukan jam kerja yang kadang-kadang melebihi ketentuan (8 jam perhari). Menurut aturan bilamana mereka bekerja lebih dari 8 jam, mereka harus diberi uang lembur yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan tenaga kerja. Akan tetapi sekarang ini banyak perusahaan yang tidak mematuhi.

Begitu juga dengan hal pencarian tenaga kerja yang disediakan oleh biro imigrasi hingga kini kondisi itu masih tetap sama. Mereka tidak menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya. Pada saat ini kondisi tersebut tetap berlangsung walaupun masa dan periodenya sudah berubah yang tidak sama dengan masa pemerintahan kolonial. Yayasan pengerah tenaga kerja mencari dan menampung tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Sebelum mereka berangkat ke luar negeri banyak urusan yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu, seperti menyiapkan dokumen yang diperlukan, menandatangani kontrak kerja, menjalani pelatihan yang semuanya itu sudah tentu membutuhkan biaya besar. Untuk membayar semua biaya itu kadang-kadang selama beberapa bulan mereka tidak mendapatkan gaji. Hal ini tidak berbeda dengan kuli-kuli Cina yang ingin bekerja di perkebunan tembakau Deli Sumatera Timur pada masa pemerintahan kolonial.

Sebagai contoh, tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia yang diperlakukan tidak manusiawi dengan penyiksaan fisik dan menerima kata-kata kasar dari sang majikan. Gaji mereka banyak mendapat potongan yang tidak jelas peruntukannya dan bahkan kadang-kadang mereka dijadikan wanita penghibur. Perlakuan seperti ini dilakukan sejak awal ketika mereka mulai menandatangani kontrak kerja.

Untuk mengantisipasi semua ini seharusnya pemerintah mengawasi secara ketat penerapan peraturan itu. Kalau perlu mencabut izin pendirian yayasan pengerah tenaga kerja tersebut. Dengan ketatnya pengawasan dari pemerintah, penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalkan dan tenaga kerja tidak dirugikan sehingga nasib mereka lebih terlindungi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola sejarah terulang kembali dengan bentuk dan pelaku yang berbeda. Jadi kalau melihat kenyataan ini, masa kini tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan kolonial. Oleh karena itu penelitian ini masih belum sempurna dan masih banyak permasalahan lain yang dapat di teliti lebih lanjut.



Bibliografi

A. Arsip Pemerintah

Arsip Riouw: Afgaande Brieven, 1872

De Chineesche Koeli in de Tabak, dalam *Algemeen Landbouweekblad voor Nedeerlanch – Indie No. 4*, 1931.

Koloniale Verslag van 1915

Staatsblad van Nederlandsch Indie, no. 133, tahun 1880

Staatsblad van Nederlandsch Indie, no. 540, tahun 1911

Staatsblad van Nederlandsch Indie, no. 421, tahun 1915

B. Surat Kabar

Deli Courant, tahun 1901 - 1903

Pewartar Deli, tahun 1891 - 1915

Sumatra Post, 1902 - 1904

Bintang Barat, tahun 1886 - 1894

C. Majalah-majalah

Blink, H. "Tabakscultuur", *Tijdschrift voor Economie Geographie*, 1912.

_____. "De Bevolking van Sumatra's Oostkust", *Tijdschrift voor Economie Geographie*. 1918.

Bijlert, A van. "Tabakscultuur Op Sumatra's Oostkust", *Tijdschrift voor Economie Geographie*. 1911.

Kielstra, R.E. "De Econimische Opkomst van Sumatra's Oostkust", *Tijdschrift voor Economie Geographie*, 1918.

Tidenan. Penampungan Kuli Kontrak di Pantai Timur Sumatra, *Koloniale Studien*, 1919

D. Buku-buku

- Achmad Abdullah dan Soedarmanto. *Budidaya Tembakau*. Jakarta: CV Yasaguna, 1979.
- Anderson, J. *Mission to the Eastcoast of Sumatera*. London: Oxford University Press, 1971.
- Astrid S. Susanto. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Bangun, Payung. *The Political Structure and After Coming of the Dutch to East Sumatera*. Jogjakarta: Panitia Seminar Nasional II, 1970.
- _____ (et. al). *Sejarah Daerah Sumatera Utara*. Medan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976.
- Blink, H. *Opkomst en Ontwikkeling van Sumatera als Economisch Geografisch Gebied*. Den Haag: Mouton 1926.
- Boel, H. J. *De Chineesche Immigratie naar Deli*. Utrecht: Oostkust van Sumatra Instituut, 1903.
- Broesma, R. *Oostkust van Sumatra*. Batavia: Javasche Boekhandel de Drukkerij, 1911.
- Brand, J. van den. *De Millioenen uit Deli*. Amsterdam: Hoveker & Wormser, 1903.
- _____. *Nog eens de Millioenen uit Deli*. Amsterdam: Hoveker & Wormser, 1904.
- Breman, Jan. *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*. (Terjemahan dari Koelies, Planters en Koloniale Politiek: Het Arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, 1997.
- Burger, D.H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (terj.), Djakarta: Negara Pradnjaparamita, 1962.
- Erman, Erwiza. *Kesenjangan Buruh Majikan*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1995.
- _____, *Membaranya Batubara. Konflik Kelas dan Etnik Ombilin – Sawahlunto – Sumatera Barat (1892-1996)*. Jakarta: Desantara, 2005

- FA Soetjipto (ed.). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1977.
- Geertz, Clifford. *Involusi Pertanian* (terj.), Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1976.
- Graaf, de H.J. *Geschiedenis van Indonesia*. Bandung: NV Uitgeverij W van Hoeve, 1949.
- H. M. Lah Husni. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur*. Medan: B. P. Husny, 1975.
- Ingleson, John. *Tangan dan Kaki Terikat. Dinamika Buruh Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta : Komunitas Bambu, 2004.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2001.
- Lasker, Bruno. *Human Bondage in Southeast Asia*. University of North Carolina Press, 1950.
- Lekkerkerker, C. *Land en Volk van Sumatra*. Leiden: 1916.
- Lukman Sinar. *Sari Sedjarah Serdang*. Medan: t.p, 1971.
- Mahadi. *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timut. 1800-1975*. Bandung: Alumni, 1976.
- Mohammad Said. *Koeli Kontrak Tempo Doeloe Dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Waspada, 1977.
- _____. *Deli Dahulu dan Sekarang*. Medan: t.p, 1937.
- Myint, Hla. *The Economics of the Developing Countries*. New York: F.A. Prager, 1965.
- Paulus, J. *Encyclopedie van Nederlandsch – Indie*. Leiden: EJ Brill, 1917.
- Pelzer, Karl. J. *Toean Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947* (terjemahan dari Planter and Peasant, Colonial Policy ang Agrarian Struggle In East Sumatra 1863-1947), Jakarta: Sinar Harapan. 1985.
- Reid, Anthony. *The Contest for North Sumatra. Aceh, The Nederlands and Britain, 1858-1898*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.
- Ridder, J de. *De Invloed van de Westersche op de Autochtone Bevolking ter Oostkust van Sumatra*. Wageningen: Veenman, 1935.

- Roestam Thaib (et.al). *Medan Dahulu dan Sekarang*. Medan: Djawatan Penerangan Kotapradja I Medan, 1959.
- Rothe Cecil. *Arbeid in de Landbouw*. Den Haag: de land en de Indische Archipel, Vol. 1, 1949.
- R. Soeparmo. *Mengenal Desa*. Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1977.
- Sartono Kartodirdjo. *Lembaran Sejarah No. 6*, Jogjakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1976.
- Schadee, WHM. *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1930.
- Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Stibbe, DG. *Encyclopedie van Nederlandsch – Indie*. Leiden: EJ Brill, 1921.
- Stoler, Ann Laura. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979* (terjemahan dari *Capitalism and Confrontation In Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*) Jogjakarta, Karsa, 2005.
- Syafruddin Kalo. *Kapita Selekta Hukum Pertanahan. Studi Tanah Perkebunan di Sumatera Timur*. Medan: USU Press, 2005.
- Thee Kian Wie. *Plantation Agriculture and Export Growth; an Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social Research (LEKNAS-LIPI), 1977.
- Thompson, Virginia. *Labor Problem in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1947.
- T. Keizerina Devi. *Poenale Sanctie. Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Tobing, K. *Sumatra Utara*. Djakarta: Lintasan Masa, 1953.
- Waal, R van de. *Richlijnen voor een Ontwikkelingsplan voor de Oostkust van Sumatera*. Wageningen: Agrecultural College, 1959.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transtition, A Study of Social Change*. Bandung: NV Uitgeverij W van Hoeve, 1956.
- Westerman, W. *De Tabakscultuur op Sumatra's Oostkust*. Amsterdam: J.H. Bussy, 1901.

Wofl R Eric. *Europe and The People Without History*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1982.

Zweers, Louis. *Sumatra: Kolonialen, koelies en krijgers*. DB Houten: Fibula, 1988.

E. Internet

<http://www.kitlv.nl>

